



PUTUSAN

NOMOR 9/PDT/2021/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

1. ULIS.M, bertempat tinggal di Dusun Badak Berendam Rt.001/Rw.001, Desa Seriam, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang ;
2. FRANSISKUS ALIO SUNARTO, bertempat tinggal di Dusun Badak Berendam Rt.001/Rw.001, Desa Seriam, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang;

Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada TENGKU AMIRIL MUKMININ, S.H., Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Kantor Advokat/Penasihat Hukum "TENGKU AMIRIL MUKMININ,SH & REKAN", Jalan R.Suprpto Nomor 139 Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 September 2020, selanjutnya disebut sebagai Para Pemanding semula Para Penggugat:

Lawan:

1. ZULKARNAIN, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Adi Dusun Kartaraja Rt.001/Rw.003, Desa Kendawangan Kiri, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut Tergugat I;
2. ABDUL HAMID, bertempat tinggal di Dusun Sukun Rt.02/Rw.01, Desa Kendawangan Kiri, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut Tergugat II;
3. SAHRIAN, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Adi Dusun Kartaraja Rt.001/Rw.003, Desa Kendawangan Kiri, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut Tergugat III;
4. NINGAM, bertempat tinggal di Dusun Badak Berendam Rt.002/Rw.002, Desa Seriam, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut Tergugat IV;
5. HETI KALVINA, bertempat tinggal di Dusun Badak Berendam Rt.001/Rw.001, Desa Seriam, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut Tergugat V;

Halaman 1 dari 55 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. JULIANTO, bertempat tinggal di Dusun Badak Berendam Rt.002/Rw.002, Desa Seriam, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut Tergugat VI;
7. SAPARUDIN, bertempat tinggal di Jalan Telkom Dusun Pematang Rt.04/Rw.02, Desa Kendawangan Kiri, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut Tergugat VII;
8. EKA JANIATI, bertempat tinggal di Dusun Kartaraja Rt.001/Rw.002, Desa Kendawangan Kiri, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut Tergugat VIII;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada JUNAIDI, S.H., HAIRANI, S.H., DION GIBRAN W, S.H., Para Advokat dari Kantor Advokat & Konsultan Hukum JUNAIDI & REKAN yang beralamat kantor di Jalan Karya Tani Nomor: 100 Ketapang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2020, selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding semula Para Tergugat;

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN KETAPANG, berkedudukan di Jalan Letjend.S.Parman No.86, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MINTARIA, S.H., M.H., NUR FADLY,S.H.,M.Si., WALIJAH, S.H. dan EKA JUMANIA ISRA,S.H. kesemuanya dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Ketapang sesuai dengan Surat Kuasa Khusus Nomor 183.1/ 0330/Kop.UKM&Dagprin, Tanggal 25 September 2020, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, tanggal 12 Januari 2021 No.9/PDT/2021/PT PTK tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Ktp. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Ktp. tanggal 17 Desember 2020.

Halaman 2 dari 55 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 15 September 2020 dalam Register Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Ktp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tahun 2009 berdirilah Koperasi Perkebunan (KOPBUN) AGRO SERIAM MANDIRI yang bermitra dengan PT.AGRO SEJAHTERA MANUNGGAL dengan Legalitas Badan Hukum No.255/BH/KOPUKM PERINDAG/II/2009 tanggal 2 Februari 2009 yang berkedudukan di Desa Seriam Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang dengan Anggota Koperasi sebanyak 660 Orang Petani/Pekebun yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Ketapang dan sejumlah 1.634 orang yang ditetapkan oleh Satlak/Satgas Desa dan Kecamatan sebagai Anggota Koperasi. Dimana Kebun Sawit dari Anggota Koperasi tidak diterbitkan dalam bentuk Sertifikat Hak Milik Kebun Plasma atas nama Anggota Koperasi melainkan dalam bentuk Hak Guna Usaha Koperasi sebagaimana Sertifikat HGU Nomor 127 tanggal berakhir Hak 20 Mei 2050 Surat Ukur No.76/KETAPANG/2015 tanggal 13 Agustus 2015 Luas 960,80 Ha atas nama Pemegang Hak Koperasi Perkebunan (KOPBUN) AGRO SERIAM MANDIRI yang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120002763715 tanggal 31 Juli 2018 dan Izin Komersial/Operasional Perkebunan Buah Kelapa Sawit tanggal 31 Juli 2018;

2. Bahwa untuk Susunan Pengurus Koperasi Perkebunan (KOPBUN) AGRO SERIAM MANDIRI berdasarkan Berita Acara Rapat Pemilihan Pengurus Koperasi Perkebunan Agro Seriam Mandiri Desa Seriam Kecamatan Kendawangan tertanggal 14 Mei 2018 dengan Masa Jabatan 3 (tiga) tahun terhitung 14 Mei 2018 hingga 14 Mei 2021 terdiri dari :

1. Susunan Pengurus :
- Ketua Umum : ULIS M (Penggugat I)
 - Ketua I : ATHIL.
 - Ketua II : UWIN.
 - Sekretaris : FRANSISKUS ALIO SUNARTO (Penggugat II).
 - Bendahara : TIUSMAN.



2. Susunan Pengawas :

- Ketua : TENGKU AMIR.
- Anggota : BUDI HARTONO.
- Anggota ; UTI ASRI ;

3. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2020 ada Surat Usulan yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Agro Seriam Mandiri Desa Seriam Kec. Kendawangan Kab.Ketapang KAL-BAR yang diprakarsai oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII termasuk dan mengatasnamakan Anggota Koperasi Agro Seriam Mandiri sebanyak 356 Anggota Koperasi meminta Pengurus Koperasi Agro Seriam Mandiri (ASM) agar segera melakukan Rapat Luar Biasa sehubungan dengan pengurus (Ketua) Koperasi Agro Seriam Mandiri telah melakukan tindakan hal-hal sebagai berikut :

- 1). Pengurus Koperasi Agro Seriam Mandiri (ASM) telah melakukan pembagian SHK diluar SK Bupati yang orang-orangnya bukan Anggota Koperasi Agro Seriam Mandiri (ASM).
- 2). Pembagian SHK yang tidak sesuai dengan SK Bupati merupakan pelanggaran terhadap AD/ART Koperasi Perkebunan Agro Seriam Mandiri (ASM).
- 3). Terhadap tindakan yang dilakukan oleh Pengurus (Ketua) Koperasi Agro Seriam Mandiri (ASM) terindikasi adanya penggelapan uang Anggota ;

4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Juli 2020 ada lagi Surat yang ditujukan kepada Pihak/Pimpinan PT.Agro Sejahtera Manunggal (ASM) Desa Seriam Kec.Kendawangan Kab.Ketapang KAL-BAR yang tembusannya disampaikan kepada Pengurus Koperasi Agro Seriam Mandiri (ASM) mengatasnamakan Anggota Koperasi Agro Seriam Mandiri sebanyak 356 Anggota Koperasi yang meminta Pihak/Pimpinan PT.Agro Sejahtera Manunggal (ASM) untuk tidak mencairkan atau membekukan dana SHK Tahap 20 sampai terbentuknya Kepengurusan yang baru hasil Rapat Luar Biasa, dengan menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

- 1). Bahwa Pengurus (Ketua) Koperasi Agro Seriam Mandiri (ASM) telah menjadi terlapor/teradu kepada pihak Kepolisian terhadap dugaan tindak pidana dalam perkara kasus penggelapan uang Anggota Koperasi Agro Seriam Mandiri (ASM) dan seterusnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dst) sebagaimana Surat Pernyataan Mosi Tidak Percaya (terlampir).

- 2). Bahwa kami selaku Anggota Koperasi Agro Seriam Mandiri (ASM) telah menyampaikan usulan Rapat Luar Biasa Kepada Pengurus Koperasi Agro Seriam Mandiri (ASM) (data terlampir).
- 3). Sehubungan dengan yang dimaksud didalam point 1 dan 2, maka kami meminta kepada Pihak/Pimpinan PT.Agro Sejahtera Manunggal (ASM) Desa Seriam agar membekukan dan atau tidak menyerahkan uang dana talangan atau SHK Tahap 20 (yang penerimaannya pada bulan Agustus 2020) kepada Pengurus Koperasi Agro Seriam Mandiri (ASM) yang saat ini (pengurus yang sedang bermasalah) karna dikhawatirkan akan menimbulkan masalah baru, sampai terbentuknya kepengurusan yang baru dari hasil Rapat Luar Biasa;
5. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf c UU No.25 Tahun 1992 tentang "Perkoperasian" Juncto Pasal 21 huruf e Anggaran Dasar KOPBUN AGRO SERIAM MANDIRI disebutkan bahwasanya Pengurus mempunyai tugas menyelenggarakan Rapat Anggota termasuk menyelenggarakan Rapat Anggota Luar Biasa sebagaimana ketentuan Pasal 31 UU No.25 Tahun 1992 tentang "Perkoperasian" Juncto Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah No.19/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang "Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi" Juncto Pasal 17 ayat (2) huruf a Anggaran Dasar dan Pasal 9 huruf a, huruf b Anggaran Rumah Tangga KOPBUN AGRO SERIAM MANDIRI;
6. Bahwa setelah Pengurus Koperasi Perkebunan (KOPBUN) AGRO SERIAM MANDIRI menerima usulan yang mengatasnamakan sebanyak 356 Anggota Koperasi Agro Seriam Mandiri melalui Surat Usulan tertanggal 29 Juni 2020 yang meminta supaya Pengurus Koperasi Agro Seriam Mandiri segera melakukan Rapat Luar Biasa dengan alasan sebagaimana tersebut posita 3 diatas berkaitan permasalahan "*Pengurus (Ketua) Koperasi Agro Seriam Mandiri (ASM) terindikasi adanya penggelapan uang anggota*" MAKA sebelum menyelenggarakan Rapat Anggota Luar biasa Pengurus terlebih dahulu meneliti kebenaran dan keabsahan Surat Usulan tertanggal 29 Juni 2020 yang mengatasnamakan Anggota Koperasi

Halaman 5 dari 55 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 356 Anggota Koperasi Agro Seriam Mandiri sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Penjelasan Pasal 27 ayat (2) UU No.25 Tahun 1992 tentang "Perkoperasian" Juncto Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah No.19/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang "Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi" Juncto Pasal 17 ayat (2) huruf a Anggaran Dasar dan Pasal 9 huruf a Anggaran Rumah Tangga KOPBUN AGRO SERIAM MANDIRI, dimana Surat Usulan diselenggarakannya Rapat Anggota Luar Biasa ternyata *TIDAK MEMENUHI SYARAT* dan *TIDAK BENAR* karena :

- 6.1. Anggota Koperasi yang mengajukan Usulan Rapat Luar Biasa tertanggal 29 Juni 2020 sebanyak 356 Anggota Koperasi Agro Seriam Mandiri, dimana sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah No.19/PER/M.KUKM/IX/2015 yang mengharuskan usulan dibuat secara tertulis maka Anggota Koperasi yang mengusulkan harus bertanda-tangan, dimana setelah diteliti/diperhatikan *fakta hukumnya tanda-tangan yang mengusulkan terindikasi dipalsukan dan tidak benar*, sebagai contoh : atas nama SEKAKAH (No.12) dan FAHRI (No.14) serta HATEMAH (No.21) mempunyai tanda-tangan yang sama ; NISA (No.27), JANAI (No.28), SUSANTI AGUSTINA (No.29) dan PUTRI ADERIANI (No.30) mempunyai tanda-tangan yang sama ; JULIANSYAH (No.31) dan UTI SUHARDI (No.32) tanda-tangannya sama ; H.BANDI (No.33) dan ADONG (No.34) mempunyai tanda-tangan yang sama ; HAIRANI (No.39), NOL RAUNAH (No.40), MENYIHUI (No.41), ANIF (No.42) dan ILA (No.43) mempunyai tanda-tangan yang sama ; AMAT LAHER (No.47) dan SUPIANSYAH (No.48) mempunyai tanda-tangan yang sama ; SURYANTO (No.58), MAHIDI (No.59) dan SUPIAN (No.60) mempunyai tanda-tangan yang sama ; TONI (No.182) dan ROS INDANI(No.184) mempunyai tanda-tangan yang sama ; PINSUL (No.212) dan RUDI (No.213) mempunyai tanda-tangan yang sama ; MUSTARIM (No.219) dan LASTI (No.220) tanda-tangannya sama ; EKO (No.231), EGA (No.232), ERA (No.233), AMENG (No.234) dan USUL (No.235) tanda-tangannya sama ; SETIHIP (No.240) dan KINYUN (No.241) tanda-tangannya sama ; SAILI (No.246), SILUN (No.247), UMAR (No.248),

Halaman 6 dari 55 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JUMRAH (No.249), BAMBANG (No.250), ICUNG (No.251), ITANG (No.252), IYAI (No.253), KIANG (No.254), MINTONG (No.255), SEGIPIH (No.256), ANI (No.257), MENSULIN (No.258), MUJIR (No.259), NUIS (No.260), SANTIK (No.261), MARKUS ABUN (No.262), GANJUNG (No.263), JIRIN (No.264), SAHRAN (No.265), SIGIL (No.266), MUSI (No.267), KAMBUT (No.268), POLAH (No.269), TONO KACIK (No.270), AAN PITUNG (No.271), KAIL (No.272), RUSDI AJUNG (No.273), KUKUS (No.274), MASIT (No.275), LISKA APRITA (No.276) dan ASEP (No.277) mempunyai tanda-tangan yang sama ; HENDI (No.278), JINSONG (No.279), TOTOK (No.280) dan KASOI (No.281) mempunyai tanda-tangan yang sama ; KOKO.A (No.282) dan MENSUNYAK (No.283) mempunyai tanda-tangan yang sama ; UMAR (No.284), JUMRAH (No.285) dan ETO (No.286) mempunyai tanda-tangan yang sama ; HETI (No.296), INDRAWATI (No.297), WENDI (No.298), JANINI (No.299) dan SUDIN (No.300) mempunyai tanda-tangan yang sama ; ISRAN (No.301) dan M.RIDWAN (No.302) mempunyai tanda-tangan yang sama ; JAIDAN (No.303), DIANA SARI (No.304), LECENG (No.305) dan RAHMAT KURNIAWAN (No.306) mempunyai tanda-tangan yang sama ; ERWIN ASUN (No.313), AGUSTINI (No.314) dan MENSURIN (No.315) mempunyai tanda-tangan yang sama ; LIOK (No.317), MINDIN (No.318) dan SIINU (No.319) mempunyai tanda-tangan yang sama ; JUL (No.320) dan UJANG UPAT (No.321) mempunyai tanda-tangan yang sama ; PIAU (No.322), DEWI ANGRAITA (No.323), AHE (No.324) dan MURDANI (No.325) mempunyai tanda-tangan yang sama ; LINA (No.332), MUHAMMAT FIRDIANTO (No.333), SELAIS (No.334), NAYUTI (No.335) dan UCAT (No.336) mempunyai tanda-tangan yang sama ; JULIANTO (No.343) dan LIANTI (No.344) mempunyai tanda-tangan yang sama;

- 6.2. Ada nama yang sama namun dibuat nomor yang berbeda/dobel dalam mengusulkan Rapat Luar Biasa, sebagai contoh: HAIRANI (terdapat pada No.39 dan No.75 serta No.116 dengan No.Anggota yang sama 1262012) ; NOL RAUNAH (terdapat pada No.40 dan No.68 serta No.117 dengan No.Anggota yang sama 1282012) ; ILA (terdapat pada No.43 dan No.120 dengan



No. Anggota yang sama 0482017) ; SAHRIAN (terdapat pada No.96 dan No.348 dengan No. Anggota yang sama 1462017) ; (SUHARTI (terdapat pada No.98 dan No.151 dengan No. Anggota yang sama 1032010) ; IBRAHIM (terdapat pada No.97 dan No.193 dengan No. Anggota yang sama 0082010). Dimasukkan pula nama yang tidak pernah mengusulkan Rapat Luar Biasa yakni UWIN (terdapat pada No.82 yang merupakan Pengurus (Ketua II) Koperasi) dan TENGKU AMIR (terdapat pada No.90 selaku Ketua Pengawas Koperasi);

- 6.3. Tidak menyebutkan maksud dan tujuan permintaan diselenggarakannya Rapat Anggota Luar Biasa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 huruf b Anggaran Rumah Tangga KOPBUN AGRO SERIAM MANDIRI yakni apakah bertujuan untuk mengganti Pengurus (Ketua) Koperasi Agro Seriam Mandiri yang terindikasi menggelapkan uang Anggota, sedangkan didalam KOPBUN AGRO SERIAM MANDIRI ada Pengurus Ketua I dan Ketua II yang bisa menjalankan Koperasi sehingga jika yang menjadi masalah hanyalah Pengurus (Ketua) Koperasi Agro Seriam Mandiri maka tidak perlu dilakukan Rapat Anggota Luar Biasa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23 ayat (3) Anggaran Dasar Koperasi Perkebunan (KOPBUN) AGRO SERIAM MANDIRI) ;

Dikarenakan pengusulan Rapat Luar Biasa diusulkan atas dasar usulan Anggota Koperasi yang dibuat dan ditanda-tangani secara tidak benar serta tidak memenuhi syarat karena "*Pengurus (Ketua) Koperasi Agro Seriam Mandiri (ASM) terindikasi adanya penggelapan uang anggota*" **BELUM TERBUKTI** melakukan kecurangan atau penyelewengan keuangan Anggota Koperasi maka Rapat Luar Biasa tidak dilaksanakan oleh Pengurus Koperasi Perkebunan (KOPBUN) AGRO SERIAM MANDIRI;

7. Bahwa sebagaimana isi Surat Usulan Rapat Luar Biasa tertanggal 29 Juni 2020 yang mengatasnamakan Anggota Koperasi Agro Seiam Mandiri sebanyak 356 berkaitan permasalahan "*Pengurus (Ketua) Koperasi Agro Seriam Mandiri (ASM) terindikasi adanya penggelapan uang anggota*" dan Surat tertanggal 27 Juli 2020 yang menjelaskan "*Pengurus (Ketua) Koperasi Agro Seriam Mandiri (ASM) telah menjadi terlapor/teradu kepada pihak Kepolisian terhadap dugaan*



tindak pidana dalam perkara kasus penggelapan uang Anggota Koperasi Agro Seriam Mandiri (ASM)” maka Secara Hukum harus melalui proses mekanisme yang sesuai dengan AD/ART Koperasi Perkebunan (KOPBUN) AGRO SERIAM MANDIRI) dan tidak dapat dijadikan alasan/dasar untuk melakukan Rapat Luar Biasa dan mengganti seluruh Pengurus karena :

7.1. Sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (2) Anggaran Dasar Koperasi Perkebunan (KOPBUN) AGRO SERIAM MANDIRI) menyebutkan *Pengurus terdiri dari :*

- *Seorang atau beberapa orang Ketua ;*
- *Seorang atau beberapa orang Sekretaris ;*
- *Seorang Bendahara ;*

Karena yang dipermasalahkan dalam Surat Usulan Rapat Luar Biasa tertanggal 29 Juni 2020 hanyalah Pengurus (Ketua) Koperasi Agro Seiam Mandiri sementara Pengurus (Ketua) di dalam Koperasi Perkebunan (KOPBUN) AGRO SERIAM MANDIRI) selain Ketua Umum masih terdapat Ketua I dan Ketua II yang bisa/dapat menjalankan kegiatan Koperasi sehingga tidak mendesak untuk dilakukan penggantian Ketua. Disamping itu, jika yang menjadi masalah adalah adanya “*Pengurus (Ketua) Koperasi Agro Seriam Mandiri (ASM) terindikasi adanya penggelapan uang anggota dan telah menjadi terlapor/teradu di Kepolisian*” maka secara hukum seharusnya ditunggu adanya putusan Pengadilan yang membuktikan *Pengurus (Ketua) Koperasi Agro Seriam Mandiri (ASM) telah melakukan kesalahan dengan diduga/diindikasikan telah melakukan penggelapan uang anggota, sedangkan proses hukum yang dilaporkan di Kepolisian sampai sekarang ini belum ada kejelasan dan Pengurus (Ketua) Koperasi Agro Seriam Mandiri (ASM) belum ditetapkan sebagai Tersangka ;*

7.2. Sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Koperasi Perkebunan (KOPBUN) AGRO SERIAM MANDIRI) menyebutkan “*Pengurus dapat diberhentikan oleh Rapat Anggota APABILA TERBUKTI melakukan kecurangan atau penyelewengan yang merugikan usaha dan keuangan*” *SEHINGGA Secara Hukum pemberhentian Pengurus (Ketua) Koperasi Agro Seriam Mandiri baru bisa diberhentikan dari Pengurus (Ketua) Koperasi Agro*



Seriam Mandiri setelah adanya putusan pengadilan yang menyatakan perbuatan yang dituduhkan/dilaporkan oleh Anggota Koperasi *TELAH TERBUKTI* dengan diputus bersalah dan dipidana sementara Laporan yang dibuat di Kepolisian sampai saat sekarang ini belum jelas tindak lanjutnya ;

- 7.3. Sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Dasar Koperasi Perkebunan (KOPBUN) AGRO SERIAM MANDIRI menyebutkan "*Dalam hal anggota Pengurus berhenti sebelum masa jabatan berakhir. Rapat Pengurus dapat mengangkat penggantinya dengan cara : a. Menunjuk salah seorang pengurus untuk merangkap jabatan tersebut ; b. Mengangkat dari kalangan anggota untuk menduduki Jabatan Pengurus tersebut*". Ayat (3) menyebutkan "*Pengangkatan pengganti Pengurus yang berhenti sebagaimana diatur dalam ayat (2) harus dipertanggung jawabkan oleh Pengurus dan disahkan dalam Rapat Anggota berikutnya*"
8. Bahwa setelah tidak ada/ tidak dilakukan Rapat Anggota Luar Biasa atas usulan yang mengatasmakan sebanyak 356 Anggota Koperasi Agro Seriam Mandiri melalui Surat Usulan tertanggal 29 Juni 2020 berkaitan permasalahan "*Pengurus (Ketua) Koperasi Agro Seriam Mandiri (ASM) terindikasi adanya penggelapan uang anggota*" maka tanpa ada persetujuan/tanpa ada pemberitahuan kepada Pengurus Koperasi Perkebunan (KOPBUN) AGRO SERIAM MANDIRI yang sah Masa Jabatan 3 (tiga) tahun terhitung 14 Mei 2018 hingga 14 Mei 2021 sebagaimana tersebut posita 2 diatas dan tanpa dibentuk Panitia sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah No.19/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang "Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi" *TELAH* dilakukan Rapat Anggota Luar Biasa atas prakarsa Tergugat I (ZULKARNAIN) selaku Pimpinan Rapat dan Tergugat II (ABDUL HAMID) selaku Sekretaris Rapat bertempat di Ruko ZULKARNAIN (Tergugat I) di Jalan H.Uti Asbandi, Dusun Kertaraja, Desa Kendawangan Kiri, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang ;
9. Bahwa Rapat Anggota Luar Biasa yang dilakukan/dilaksanakan atas prakarsa Tergugat I (ZULKARNAIN) selaku Pimpinan Rapat dan Tergugat II (ABDUL HAMID) selaku Sekretaris Rapat yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020



bertempat di Ruko ZULKARNAIN (Tergugat I) di Jalan H.Uti Asbandi, Dusun Kertaraja, Desa Kendawangan Kiri, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang yang menghasilkan Berita Acara Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Agro Seriam Mandiri Lanjutan Ke-II tanggal 30 Agustus 2020 merupakan Rapat Anggota Luar Biasa yang melanggar aturan hukum dan tidak sah karena :

- 9.1 Dilakukan tanpa ada persetujuan/tanpa ada pemberitahuan kepada Pengurus Koperasi Perkebunan (KOPBUN) AGRO SERIAM MANDIRI yang sah Masa Jabatan 3 (tiga) tahun terhitung 14 Mei 2018 hingga 14 Mei 2021 sebagaimana tersebut posita 2 diatas dan tanpa dibentuk Panitia sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah No.19/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang "Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi" ;
- 9.2 Rapat Anggota Luar Biasa yang dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2020 tidak dibuatkan Daftar Hadir Anggota Rapat sehingga tidak jelas kebenaran dan kepastian hadirnya Anggota Rapat sebanyak 399 Anggota sebagaimana tersebut dalam Risalah Rapat yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tergugat I (ZULKARNAIN) selaku Pimpinan Rapat dan Tergugat II (ABDUL HAMID) selaku Sekretaris Rapat ;
- 9.3 Pelaksanaan Rapat Anggota Luar Biasa tersebut tidak memenuhi persyaratan Kuorum yang wajib dipenuhi agar Pelaksanaan Rapat Anggota Luar Biasa menjadi sah yakni harus disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota yang tercatat dalam Daftar Anggota sebagaimana ditentukan Pasal 10 huruf b Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah No.19/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang "Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi" Juncto Pasal 9 huruf c Anggaran Rumah Tangga KOPBUN AGRO SERIAM MANDIRI. Dimana sesuai Risalah Rapat Anggota Luar Biasa Lanjutan tertanggal 30 Agustus 2020 yang ditanda-tangani oleh Tergugat I dan Tergugat II disebutkan Rapat hanya dihadiri oleh 399 Anggota, sedangkan sesuai ketentuan pelaksanaan Rapat Anggota Luar Biasa harus disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota yang tercatat dalam Daftar Anggota, dimana jika mengacu pada Anggota sesuai Keputusan Bupati Ketapang tersebut posita 1



diasas maka Rapat Anggota Luar Biasa harus disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari 660 Anggota Koperasi sama dengan 440 Anggota harus menyetujui Rapat Anggota Luar Biasa sementara yang hadir dalam Rapat hanya 399 Anggota (diluar Anggota Koperasi yang ditetapkan oleh Satgas/Satlak Desa dan Kecamatan yang berjumlah 1.634 orang Anggota) *maka Secara Hukum* Rapat Anggota Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 30 Agustus 2020 tersebut telah melanggar aturan dan tidak sah ;

9.4 Hasil Keputusan Rapat Anggota Luar Biasa yang dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2020 tidak sesuai ketentuan Pasal 9 huruf d Anggaran Rumah Tangga KOPBUN AGRO SERIAM MANDIRI menyebutkan : *"Hasil Keputusan Rapat Anggota Luar Biasa dinyatakan sah apabila disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah suara yang sah dan dibuatkan Berita Acara Rapat Anggota Luar Biasa yang diketahui oleh Kepala Desa, Camat dan Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian, dengan melampirkan Daftar Kehadiran"*. Sedangkan Berita Acara Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Agro Seriam Mandiri Lanjutan Ke-II tanggal 30 Agustus 2020 yang ditanda-tangani oleh Tergugat I selaku Ketua Umum sekaligus Pimpinan Rapat, Tergugat II selaku Sekretaris sekaligus Sekretaris Rapat dan Tergugat III selaku Bendahara serta ditanda-tangani pula oleh Tergugat VI selaku Ketua Badan Pengawas dan diketahui oleh Turut Tergugat tanpa diketahui oleh Kepala Desa Seriam dan tanpa diketahui oleh Camat Kendawangan serta tidak dibuat Daftar Kehadiran Anggota Rapat sebagai kelengkapan Rapat Anggota Luar Biasa *SEHINGGA* Berita Acara Anggota Luar Biasa Koperasi Agro Seriam Mandiri Lanjutan Ke-II tanggal 30 Agustus 2020 telah melanggar aturan dan tidak sah ;

9.5 Dalam Berita Acara Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Agro Seriam Mandiri Lanjutan Ke-II tanggal 30 Agustus 2020 yang ditanda-tangani oleh Tergugat I selaku Ketua Umum sekaligus Pimpinan Rapat, Tergugat II selaku Sekretaris sekaligus Sekretaris Rapat dan Tergugat III selaku Bendahara serta ditanda-tangani pula oleh Tergugat VI selaku Ketua Badan Pengawas dan diketahui oleh Turut Tergugat *TIDAK DIBUAT* Masa Jabatan



Pengurus yang dibentuk hasil Rapat Anggota Luar Biasa yang melanggar aturan dan tidak sah tersebut *KARENA* apakah melanjutkan sisa waktu Pengurus Koperasi yang jadi masalah ataukah untuk masa Jabatan 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 30 Agustus 2020 *JIKA* Pengurus yang dibentuk merupakan Pengurus baru maka seharusnya ada pencalonan Ketua dan penentuan Masa Jabatan Pengurus, sedangkan dalam Risalah Rapat tidak disebutkan sehingga jelas Berita Acara Rapat Anggota Luar Biasa tersebut cacat hukum dan tidak sah ;

9.6 Pengurus yang terpilih ada yang memiliki jabatan rangkap pada Koperasi lain sebagai contoh : Tergugat I (ZULKARNAIN) menjabat Ketua 1 di Koperasi Perkebunan BERSAMA dan Tergugat II (ABDUL HAMID) menjabat Bendahara di Koperasi Kendawangan Kanan Mandiri *SEHINGGA Secara Hukum* melanggar ketentuan Pasal 12 Anggaran Rumah Tangga KOPBUN AGRO SERIAM MANDIRI menyebutkan : "*Pengurus Koperasi tidak boleh merangkap Jabatan sebagai Pengurus Koperasi lainnya juga sebagai perangkat desa, Kepala Desa atau Ketua BPD*"

10. Bahwa hasil keputusan Rapat Anggota Luar Biasa yang dilakukan atas prakarsa Tergugat I (ZULKARNAIN) selaku Pimpinan Rapat dan Tergugat II (ABDUL HAMID) selaku Sekretaris Rapat yang dilaksanakan tanpa ada persetujuan/tanpa ada pemberitahuan kepada Pengurus Koperasi Perkebunan (KOPBUN) AGRO SERIAM MANDIRI yang sah Masa Jabatan 3 (tiga) tahun terhitung 14 Mei 2018 hingga 14 Mei 2021 sebagaimana tersebut posita 2 diatas, tanpa dibentuk Panitia dan tanpa memenuhi persyaratan kuorum sahnya pelaksanaan Rapat Anggota Luar Biasa sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 10 huruf b Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah No.19/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang "Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi" Juncto Pasal 9 huruf c Anggaran Rumah Tangga KOPBUN AGRO SERIAM MANDIRI, tanpa dibuatkan Daftar Kehadiran Anggota Rapat dan dengan melanggar ketentuan Pasal 9 huruf d Anggaran Rumah Tangga KOPBUN AGRO SERIAM MANDIRI serta melanggar ketentuan tidak boleh rangkap Jabatan Pengurus Koperasi lainnya sebagaimana ketentuan Pasal 12 Anggaran Rumah Tangga KOPBUN AGRO SERIAM MANDIRI telah dibuatkan Berita Acara Rapat Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luar Biasa Koperasi Agro Seriam Mandiri Lanjutan Ke-II tanggal 30 Agustus 2020 yang ditanda-tangani oleh Tergugat I selaku Ketua Umum sekaligus Pimpinan Rapat, Tergugat II selaku Sekretaris sekaligus Sekretaris Rapat dan Tergugat III selaku Bendahara serta ditanda-tangani pula oleh Tergugat VI selaku Ketua Badan Pengawas dan diketahui oleh Turut Tergugat dengan Komposisi Kepengurusan Koperasi sebagai berikut:

Badan Pengurus:

- Ketua Umum : ZULKARNAIN (Tergugat I) ;
- Ketua I : NINGAM (Tergugat IV) ;
- Sekretaris I : ABDUL HAMID (Tergugat II) ;
- Sekretaris II : HETI KALVINA (Tergugat V) ;
- Bendahara : SAHRIAN (Tergugat III) ;

Badan Pengawas :

- Ketua : JULIANTO (Tergugat VI) ;
- Anggota : SAPARUDIN (Tergugat VII) ;
- Anggota : EKA JANIATI (Tergugat VIII) ;

11. Bahwa perbuatan/tindakan Tergugat I dan Tergugat II serta ikut sertanya Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII dalam penyelenggaraan Rapat Anggota Luar Biasa dan/atau menerima baik hasil Berita Acara Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Agro Seriam Mandiri Lanjutan Ke-II tanggal 30 Agustus 2020 yang membentuk Kepengurusan Baru KOPBUN AGRO SERIAM MANDIRI yang ditanda-tangani oleh Tergugat I selaku Ketua Umum sekaligus Pimpinan Rapat, Tergugat II selaku Sekretaris sekaligus Sekretaris Rapat dan Tergugat III selaku Bendahara serta ditanda-tangani pula oleh Tergugat VI selaku Ketua Badan Pengawas dan diketahui oleh Turut Tergugat yang dilaksanakan/dilakukan tanpa ada persetujuan/tanpa ada pemberitahuan kepada Pengurus Koperasi Perkebunan (KOPBUN) AGRO SERIAM MANDIRI yang sah Masa Jabatan 3 (tiga) tahun terhitung 14 Mei 2018 hingga 14 Mei 2021 sebagaimana tersebut posita 2 diatas, tanpa dibentuk Panitia dan tanpa memenuhi persyaratan kuorum sahnya pelaksanaan Rapat Anggota Luar Biasa sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 10 huruf b Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah No.19/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang "Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi" Juncto Pasal 9 huruf c Anggaran Rumah Tangga KOPBUN

Halaman 14 dari 55 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AGRO SERIAM MANDIRI, tanpa dibuatkan Daftar Kehadiran Anggota Rapat dan dengan melanggar ketentuan Pasal 9 huruf d Anggaran Rumah Tangga KOPBUN AGRO SERIAM MANDIRI serta melanggar ketentuan tidak boleh rangkap Jabatan Pengurus Koperasi lainnya sebagaimana ketentuan Pasal 12 Anggaran Rumah Tangga KOPBUN AGRO SERIAM MANDIRI adalah *perbuatan yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam kehidupan bermasyarakat yang baik atau terhadap harta benda orang lain dan Melawan Hukum* ;

12. Bahwa akibat perbuatan/tindakan dari Tergugat I dan Tergugat II serta ikut sertanya Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam kehidupan bermasyarakat yang baik atau terhadap harta benda orang lain dan Melawan Hukum sebagaimana tersebut posita 10 diatas, menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat berupa Kerugian Immateril berkaitan terganggunya Para Penggugat menjalankan Pengurusan Koperasi Perkebunan (KOPBUN) AGRO SERIAM MANDIRI secara aman dari gangguan, tertib administrasi dan teratur pengelolaan hasil Usaha Koperasi yang tidak dapat diukur dan dinilai secara materil dengan pasti, akan tetapi jika dinilai dengan uang maka kerugian yang diderita Para Penggugat sesuai dengan kemampuan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII cukuplah jika dihargai sebesar Rp.3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah) yang harus dibayar secara tanggung renteng (*Hoofdelijke Aansprakelijk*) secara tunai dan sekaligus sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ;

13. Bahwa oleh karena perbuatan/tindakan dari Tergugat I dan Tergugat II serta ikut sertanya Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII jelas-jelas adalah perbuatan yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam kehidupan bermasyarakat yang baik atau terhadap harta benda orang lain dan Melawan Hukum maka Para Penggugat minta agar Tergugat I, Tergugat II Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII tidak mengganggu dan tidak menghalang-halangi Para Penggugat dalam mengurus Koperasi Perkebunan (KOPBUN) AGRO SERIAM



MANDIRI sampai habis masa Jabatan sampai tanggal 14 Mei 2021, jika Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII masih melakukan Perbuatan Melawan Hukum mohon kiranya Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII secara tanggung renteng (*Hoofdelijke Aanspraakkelijk*) dihukum untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) perhari, setiap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan ;

14. Bahwa diikut sertakannya Turut Tergugat dalam perkara ini karena Turut Tergugat telah ikut bertanda-tangan sebagai pihak yang mengetahui dalam Berita Acara Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Agro Seriam Mandiri Lanjutan Ke-II tanggal 30 Agustus 2020 yang membentuk Kepengurusan Baru KOPBUN AGRO SERIAM MANDIRI agar Turut Tergugat tunduk dan taat terhadap isi putusan dalam perkara ini ;

15. Bahwa pula kiranya cukup beralasan bila Para Penggugat mohon agar putusan ini dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitvoerbaar Bijvoorraad*) walau ada Verzet, Banding atau Kasasi dari Tergugat I atau Tergugat II atau Tergugat III atau Tergugat IV atau Tergugat V atau Tergugat VI atau Tergugat VII atau Tergugat VIII ;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, **PARA PENGGUGAT** mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II berkenan memutuskan sebagai hukum (*Petitum*):

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum Susunan Pengurus Koperasi Perkebunan (KOPBUN) AGRO SERIAM MANDIRI berdasarkan Berita Acara Rapat Pemilihan Pengurus Koperasi Perkebunan Agro Seriam Mandiri Desa Seriam Kecamatan Kendawangan tertanggal 14 Mei 2018 dengan Masa Jabatan 3 (tiga) tahun terhitung 14 Mei 2018 hingga 14 Mei 2021 sebagaimana posita 2 diatas ;



3. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (*Niet Buitten Effect Stellen*) Risalah Rapat Anggota Luar Biasa Lanjutan berikut Berita Acara Rapat Luar Biasa Koperasi Agro Seriam Mandiri Lanjutan Ke-II tertanggal 30 Agustus 2020 yang telah membentuk Komposisi Kepengurusan Koperasi yang terdiri dari :

Badan Pengurus :

- Ketua Umum : ZULKARNAIN (Tergugat I) ;
- Ketua I : NINGAM (Tergugat IV) ;
- Sekretaris I : ABDUL HAMID (Tergugat II);
- Sekretaris II : HETI KALVINA (Tergugat V) ;
- Bendahara : SAHRIAN (Tergugat III) ;

Badan Pengawas :

- Ketua : JULIANTO (Tergugat VI) ;
- Anggota : SAPARUDIN (Tergugat VII) ;
- Anggota : EKA JANIATI (Tergugat VIII) ;

4. Menyatakan perbuatan/tindakan Tergugat I dan Tergugat II serta ikut sertanya Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII dalam penyelenggaraan Rapat Anggota Luar Biasa dan/atau menerima baik hasil Berita Acara Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Agro Seriam Mandiri Lanjutan Ke-II tanggal 30 Agustus 2020 yang membentuk Kepengurusan Baru KOPBUN AGRO SERIAM MANDIRI yang ditanda-tangani oleh Tergugat I selaku Ketua Umum sekaligus Pimpinan Rapat, Tergugat II selaku Sekretaris sekaligus Sekretaris Rapat dan Tergugat III selaku Bendahara serta ditanda-tangani pula oleh Tergugat VI selaku Ketua Badan Pengawas dan diketahui oleh Turut Tergugat yang dilaksanakan/dilakukan tanpa ada persetujuan/tanpa ada pemberitahuan kepada Pengurus Koperasi Perkebunan (KOPBUN) AGRO SERIAM MANDIRI yang sah Masa Jabatan 3 (tiga) tahun terhitung 14 Mei 2018 hingga 14 Mei 2021 sebagaimana tersebut posita 2 diatas, tanpa dibentuk Panitia dan tanpa memenuhi persyaratan kuorum sahnya pelaksanaan Rapat Anggota Luar Biasa sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 10 huruf b Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah No.19/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang "Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi" Juncto Pasal 9 huruf c Anggaran Rumah Tangga KOPBUN AGRO SERIAM MANDIRI,



tanpa dibuatkan Daftar Kehadiran Anggota Rapat dan dengan melanggar ketentuan Pasal 9 huruf d Anggaran Rumah Tangga KOPBUN AGRO SERIAM MANDIRI serta melanggar ketentuan tidak boleh rangkap Jabatan Pengurus Koperasi lainnya sebagaimana ketentuan Pasal 12 Anggaran Rumah Tangga KOPBUN AGRO SERIAM MANDIRI adalah *perbuatan yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam kehidupan bermasyarakat yang baik atau terhadap harta benda orang lain dan Melawan Hukum* ;

5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII secara tanggung renteng (*Hoofdelijke Aansprakelijk*) untuk membayar Ganti Kerugian Immateril kepada Para Penggugat akibat perbuatan yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam kehidupan bermasyarakat yang baik atau terhadap harta benda orang lain dan Melawan Hukum sebagaimana tersebut posita 12 diatas, sebesar Rp.3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII agar tidak mengganggu dan tidak menghalang-halangi Para Penggugat dalam mengurus Koperasi Perkebunan (KOPBUN) AGRO SERIAM MANDIRI sampai habis masa Jabatan sampai tanggal 14 Mei 2021 dan jika Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII masih melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dihukum secara tanggung renteng (*Hoofdelijke Aansprakelijk*) untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) perhari, setiap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat melaksanakan semua isi putusan dalam perkara ini;
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitvoerbaar Bijvoorraad*) walau ada Verzet, Banding atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi dari Tergugat I atau Tergugat II atau Tergugat III atau Tergugat IV atau Tergugat V atau Tergugat VI atau Tergugat VII atau Tergugat VIII ;

9. Menghukum Tergugat I atau Tergugat II atau Tergugat III atau Tergugat IV atau Tergugat V atau Tergugat VI atau Tergugat VII atau Tergugat VIII secara tanggung renteng (*Hoofdelijke Aansprakelijkheid*) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Tergugat dalam Konvensi, menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat di dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang kebenarannya diakui oleh Para Tergugat dalam Konvensi secara nyata ;
2. Bahwa ditolak dengan tegas dalil posita – 1 (satu), gugatan Para Penggugat, karena tidak benar deskripsi Para Pengugat mengenai jumlah anggota Koperasi adalah 660 orang Petani/Pekebun yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Ketapang dan sejumlah 1.634 orang yang ditetapkan oleh Satlak/Satgas Desa dan Kecamatan, halmana akan kami uraikan sebagai berikut ;

Bahwa pada tahun 2009 berdirilah Koperasi Perkebunan (KOPBUN) AGRO SERIAM MANDIRI yang bermitra dengan PT. AGRO SEJAHTERA MANUNGGAL berdasarkan Akta Pendirian Koperasi Perkebunan (KOPBUN) AGRO SERIAM MANDIRI Nomor : 39 tanggal 23 Januari 2009, yang dibuat dihadapan Notaris di Ketapang YULINA ASMARA DEWI, SH., yang telah disahkan oleh Menteri Negara Urusan Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 255/BH/ PERINDAG, PM & KOP/II/2009 tanggal 03 Februari 2009, dengan Legalitas Badan Hukum No. 252/BH/XVII.3/2009 tanggal 03 Februari 2009 ;

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ketapang Nomor : 556 Tahun 2010 tanggal 12 Nopember 2010 Tentang Penetapan Calon Petani Peserta Dan Calon Lahan Program Kemitraan/Revitalisasi Perkebunan Kelapa Sawit Anggota Koperasi Perkebunan Agro Seriam Mandiri Yang Bermitra Dengan PT. Agro Sejahtera Manunggal Di Kecamatan Kendawangan Kabupaten

Halaman 19 dari 55 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketapang, Surat Keputusan Bupati Ketapang Nomor : 353 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 Tentang Petani Peserta Kemitraan Anggota Koperasi Perkebunan Agro Seriam Mandiri Yang Bermitra Dengan PT. Agro Sejahtera Manunggal Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang, dan Surat Keputusan Bupati Ketapang Nomor : 293/DISTANAKBUN-F/2017 tanggal 30 Mei 2017 Tentang Pekebun Peserta Kemitraan Anggota Koperasi Perkebunan Agro Seriam Mandiri Yang Bermitra Dengan PT. Agro Sejahtera Manunggal Di Desa Seriam Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang, maka dapat diketahui mengenai jumlah total anggota Koperasi Perkebunan Agro Seriam Mandiri hingga saat ini adalah berjumlah total 660 orang Petani/Pekebun ;

Bahwa terhadap 1.634 orang yang ditetapkan oleh Satlak/Satgas Desa dan Kecamatan sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat, hingga saat ini belum ditetapkan oleh Bupati Ketapang sebagai anggota Koperasi Perkebunan Agro Seriam Mandiri ;

Bahwa dengan demikian terhadap apa yang telah diuraikan oleh Penggugat di dalam gugatannya tidaklah didasari pada suatu fakta atau dasar hukum yang sebenarnya dan terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak ;

3. Bahwa ditolak dengan tegas dalil posita – 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat), dan 5 (lima) gugatan Penggugat, halmana dapat Para Tergugat uraikan dibawah ini ;

Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2020, Pengurus dan Pengawas Koperasi Agro Seriam Mandiri periode 14 Mei 2018 hingga 14 Mei 2021 telah diberhentikan melalui Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Agro Seriam Mandiri ;

Bahwa pemberhentian pengurus dan pengawas dimaksud diatas bermula pada tanggal 29 Juni 2020 dimana sebanyak 357 anggota koperasi yang membuat surat pernyataan mosi tidak percaya kepada Pengurus Koperasi Agro Seriam Mandiri periode 14 Mei 2018 hingga 14 Mei 2021 yang disebabkan oleh Pengurus Koperasi dibawah kepemimpinan Penggugat I selaku Ketua Umum dan Penggugat II selaku Sekretaris tersebut telah melakukan pembagian Sisa Hasil Kebun (SHK) tahap 19 kepada orang-orang / pihak-pihak lain yang bukan anggota koperasi berdasarkan SK Bupati, sehingga sangat merugikan anggota-anggota koperasi selaku Petani/ Pekebun ;

Halaman 20 dari 55 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pembagian Sisa Hasil Kebun (SHK) tahap 19 tidak dilaksanakan oleh pengurus koperasi terdahulu dibawah kepemimpinan Penggugat I selaku Ketua Umum dan Penggugat II selaku Sekretaris secara benar, halmana berdasarkan keterangan PT. Agro Sejahtera Manunggal diketahui jumlah Sisa Hasil Kebun (SHK) tahap 19 yang telah diserahkan kepada Penggugat I adalah sejumlah Rp. 2.400.377.322,- (dua milyar empat ratus juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah), dengan nilai potongan operasional pengurus koperasi 5% dari nilai total SHK tahap 19 sejumlah Rp. 120.018.866,- (seratus dua puluh juta delapan belas ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah), sehingga total SHK yang harus dibagikan kepada 660 anggota koperasi adalah sejumlah Rp. 2.280.358.456,- (dua milyar dua ratus delapan puluh juta tiga ratus lima puluh delapan ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) atau nilai SHK tahap 19 yang harus diterima oleh setiap anggota adalah sejumlah Rp. 3.455.088,- (tiga juta empat ratus lima puluh lima ribu delapan puluh delapan rupiah) ;

Bahwa faktanya setiap anggota tidak menerima pembagian nilai SHK tahap 19 sebagaimana mestinya yaitu sejumlah Rp. 3.455.088,- (tiga juta empat ratus lima puluh lima ribu delapan puluh delapan rupiah), dimana terdapat sebagian anggota yang menerima pembagian SHK tahap 19 sejumlah Rp. 810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah), sebagian anggota menerima pembagian SHK tahap 19 sejumlah Rp. 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah), bahkan sebagian anggota belum menerima pembagian SHK tahap 19 dari Penggugat I dan Penggugat II selaku pimpinan pengurus koperasi terdahulu ;

Bahwa surat pernyataan mosi tidak percaya tanggal 29 Juni 2020 merupakan inisiatif 357 anggota Koperasi Agro Seriam Mandiri, dan bukanlah inisiatif / prakarsa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat ;

Bahwa kemudian pada tanggal 29 Juni 2020 sebanyak 357 anggota Koperasi Agro Seriam Mandiri telah meminta kepada Pengurus Koperasi Agro Seriam Mandiri untuk melaksanakan Rapat Anggota Luar Biasa mengingat urgensi permasalahan dalam kepengurusan Koperasi, namun Penggugat I maupun Penggugat II berikut jajaran pengurus dan pengawas koperasi lainnya tidak mengindahkan permintaan 357 anggota koperasi

Halaman 21 dari 55 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, dan mengabaikan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 21 huruf (e) Anggaran Dasar Koperasi Agro Seriam Mandiri ;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian diatas, apa yang telah disampaikan oleh Penggugat di dalam gugatannya tidaklah benar dan haruslah dinyatakan ditolak ;

4. Bahwa ditolak dengan tegas dalil posita – 6 (enam), 7 (tujuh), 8 (delapan), 9 (Sembilan), 10 (sepuluh), dan 11 (sebelas) gugatan Penggugat, karena tidak benar dalil gugatan yang telah disampaikan oleh Penggugat di dalam gugatannya, hal ini akan kami uraikan sebagai berikut ;

Bahwa sebagaimana telah disampaikan diatas pada tanggal 29 Juni 2020 sebanyak 357 anggota Koperasi Agro Seriam Mandiri telah meminta kepada Pengurus Koperasi Agro Seriam Mandiri dibawah kepemimpinan Penggugat I selaku Ketua Umum dan Penggugat II selaku Sekretaris untuk melaksanakan Rapat Anggota Luar Biasa mengingat urgensi permasalahan dalam kepengurusan Koperasi, namun Penggugat I maupun Penggugat II berikut jajaran pengurus dan pengawas koperasi lainnya tidak mengindahkan permintaan 357 anggota koperasi tersebut, dan mengabaikan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 21 huruf (e) Anggaran Dasar Koperasi Agro Seriam Mandiri ;

Bahwa kemudian setelah ± 1 (satu) bulan menunggu itikad baik Penggugat I dan Penggugat II untuk melaksanakan Rapat Anggota Luar Biasa namun tidak juga dilaksanakan Rapat Anggota Luar Biasa oleh Penggugat I dan Penggugat II, maka pada tanggal 04 Agustus 2020 dibentuklah Panitia Rapat Anggota Luar Biasa oleh 47 orang anggota Koperasi menimbang dan mengingat kondisi Pengurus Koperasi yang secara nyata telah membagikan SHK tahap 19 kepada pihak-pihak yang bukan anggota koperasi serta sikap Pengurus yang tidak mau untuk melaksanakan Rapat Anggota Luar Biasa dengan mengabaikan surat usulan tertanggal 29 Juni 2020 ;

Bahwa Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Agro Seriam Mandiri dilaksanakan atas dasar adanya:

- Surat Pernyataan Mosi Tidak Percaya dari 357 anggota Koperasi Agro Seriam Mandiri tanggal 29 Juni 2020, yang ditandatangani oleh anggota koperasi secara pribadi maupun oleh kuasa anggota koperasi, serta pemegang Kartu Tanda Anggota (KTA) koperasi yang sah ;
- Surat Usulan pelaksanaan Rapat Anggota Luar Biasa oleh 357 anggota Koperasi Agro Seriam Mandiri tanggal 29 Juni 2020 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Pengurus Koperasi terdahulu, yang ditandatangani oleh anggota koperasi secara pribadi maupun oleh kuasa anggota koperasi, serta pemegang Kartu Tanda Anggota Koperasi yang sah ;

Bahwa pada dasarnya tidak beralasan apabila Penggugat I dan Penggugat II mempersoalkan permasalahan tanda tangan beberapa anggota koperasi tersebut, karena Penggugat I dan Penggugat II mengetahui secara pasti terhadap sejumlah anggota Koperasi dimaksud adalah merupakan anggota yang telah melepaskan hak dan memberikan kuasa penuh kepada pihak ketiga untuk bertindak atas nama anggota tersebut sehingga sah mewakili anggota dimaksud, dimana perihal perjanjian pelepasan hak dan/atau kuasa penuh dimaksud pada saat dibuat oleh para anggota dan pihak ketiga tersebut diketahui dan ditanda tangani pula oleh Penggugat I selaku Ketua Umum pada saat itu ;

Bahwa Rapat Anggota Luar Biasa adalah Rapat Anggota yang diselenggarakan apabila terjadi keadaan yang mengharuskan adanya keputusan cepat/segera yang wewenangnya ada pada Rapat Anggota sebagaimana dimaksud Pasal 1 Point 5 Permen KOP-UKM Nomor : 19/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi, sehingga mengingat urgensi permasalahan dalam kepengurusan Koperasi Agro Seriam Mandiri dan mengingat Pasal 17 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Koperasi maka Rapat Anggota Luar Biasa wajib untuk dilaksanakan dan dijalankan ;

Bahwa pembentukan panitia Rapat Anggota Luar Biasa telah sesuai dengan maksud Pasal 8 Ayat (4) Permen KOP-UKM Nomor: 19/PER/M.KUKM/IX / 2015 Tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi, sehingga sah untuk menjalankan/ melaksanakan Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Agro Seriam Mandiri ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pembentukan Panitia Rapat Luar Biasa Koperasi Agro Seriam Mandiri tanggal 04 Agustus 2020 diketahui susunan panitia Rapat Anggota Luar Biasa sebagai berikut :

Ketua : H. Uti Mursal.
Sekretaris : Abdul Hamid (Tergugat II).
Bendahara : Zulkarnain (Tergugat I) ;

Bahwa setelah menerima mandat untuk melaksanakan Rapat Anggota Luar Biasa, maka panitia Rapat Anggota Luar Biasa telah menyusun agenda serta jadwal Rapat Anggota Luar Biasa untuk kemudian mengundang seluruh anggota Koperasi (termasuk Pengurus Koperasi terdahulu, dimana

Halaman 23 dari 55 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat I dan penggugat II telah menerima surat undangan namun tidak bersedia menandatangani tanda terima undangan), serta pihak-pihak terkait seperti Camat kendawangan, PJ Kepala Desa Seriam, dan Kepala Dinas Koperasi, UKM Dan DAGPRIN Kabupaten Ketapang selaku Pembina Koperasi, berdasarkan surat undangan rapat tertanggal 18 Agustus 2020, dimana berdasarkan undangan tersebut diketahui perihal pelaksanaan Rapat Anggota Luar Biasa dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2020, dengan agenda pertanggung-jawaban laporan keuangan dari Pengurus Koperasi Agro Seriam Mandiri yang tidak sesuai dengan SK Bupati (Pembagian SHK tahap 19) dan pembentukan kepengurusan baru ;

Bahwa selanjutnya, panitia rapat anggota luar biasa telah melaksanakan rapat anggota luar biasa pada tanggal 23 Agustus 2020, namun Penggugat I dan Penggugat II tidak hadir dan tidak menjalankan kewajibannya untuk memberikan laporan keuangan atas pembagian SHK tahap 19, untuk kemudian peserta rapat berdasarkan musyawarah mufakat telah menunjuk Zulkarnain (Tergugat I) sebagai Pimpinan Rapat, dan Abdul Hamid (Tergugat II) sebagai Sekretaris Rapat ;

Bahwa dalam menjalankan Rapat Anggota Luar Biasa pimpinan rapat berpedoman teguh pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Permen KOP-UKM Nomor : 19/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi, serta Anggaran Dasar Koperasi Perkebunan Agro Seriam Mandiri, yang dalam hal ini perlu disampaikan perihal Koperasi Perkebunan Agro Seriam Mandiri belum memiliki Anggaran Rumah Tangga bahkan belum pernah dilaksanakan Rapat Anggota dengan agenda pembahasan dan pengesahan Anggaran Rumah Tangga ;

Bahwa pada rapat tersebut jumlah anggota yang hadir tidak kuorum (hanya 320 anggota yang hadir) sehingga pimpinan rapat (Zulkarnain / Tergugat I) harus menunda dan mengagendakan kembali pelaksanaan rapat anggota luar biasa untuk 7 (tujuh) hari ke depan atau pada tanggal 30 Agustus 2020 mengingat ketentuan Pasal 13 Ayat (2) dan Ayat (3) Anggaran Dasar Koperasi Agro Seriam Mandiri. Dalam hal ini panitia rapat anggota luar biasa kembali mengundang seluruh anggota Koperasi Perkebunan Agro Seriam Mandiri (termasuk Pengurus dan Pengawas Koperasi terdahulu) serta pihak-pihak terkait seperti Camat kendawangan, PJ Kepala Desa Seriam, dan Kepala Dinas Koperasi, UKM Dan DAGPRIN Kabupaten Ketapang selaku Pembina Koperasi ;



Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2020 telah dilaksanakan Rapat Anggota Luar Biasa tahap ke II dengan dihadiri 385 anggota Koperasi Perkebunan Agro Seriam Mandiri dan/atau Kuasa anggota dari total jumlah anggota koperasi 660 orang, sehingga telah memenuhi syarat kuorum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Anggaran Dasar Koperasi Perkebunan Agro Seriam Mandiri ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Perkebunan Agro Seriam Mandiri tahap ke II, diperoleh keputusan rapat antara lain :

1. Berdasarkan musyawarah dari anggota yang hadir dalam Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Agro Seriam Mandiri lanjutan ke-II ini, diputuskan :
 - a. Melanjutkan Rapat Anggota Luar Biasa tanggal 23 Agustus 2020 dan sekaligus membentuk kepengurusan baru.
 - b. Memberhentikan semua Pengurus dan Badan Pengawas Koperasi Agro Seriam Mandiri di bawah kepemimpinan Sdr. Ulis (Penggugat I).
 - c. Menunjuk Sdr. ZULKARNAIN (Tergugat I) sebagai Ketua Umum Koperasi Agro Seriam Mandiri yang baru dan menyerahkan sepenuhnya kepada Sdr. ZULKARNAIN (Tergugat I) untuk membentuk jajaran kepengurusan dan badan pengawas, manager dan Penasehat yang baru, untuk masa jabatan Tiga Tahun sesuai Pasal 19 Ayat (3) Akta Pendirian Koperasi Agro Seriam Mandiri yang mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
2. Pengurus yang baru agar melaporkan hasil Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Perkebunan Agro Seriam Mandiri Lanjutan Ke-II ini kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Ketapang selaku Pembina Koperasi.
3. Struktur kepengurusan koperasi yang baru berdasarkan musyawarah mufakat hasil Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Agro Seriam Mandiri Lanjutan Ke-II yang sudah mengamanatkan kepada saudara Zulkarnain (Tergugat I) untuk menyusun komposisi kepengurusan koperasi adalah sebagai berikut :

Badan Pengurus :

Ketua Umum	: ZULKARNAIN (Tergugat I).
Ketua I	: NINGAM (Tergugat IV).
Sekretaris I	: ABDUL HAMID (Tergugat II).
Sekretaris II	: HETI KALVINA (Tergugat V).
Bendahara	: SAHRIAN (Tergugat III).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pengawas :

Ketua : JULIANTO (Tergugat VI).

Anggota : SAPARUDIN (Tergugat VII).

Anggota : EKA JANIATI (Tergugat VIII).

Bahwa pemberhentian Pengurus Koperasi dibawah kepemimpinan Penggugat I selaku Ketua Umum dan Penggugat II selaku Sekretaris, didasarkan pada fakta Pengurus Koperasi secara kolektif kolegial telah melakukan pembagian SHK tahap 19 kepada pihak-pihak yang bukan anggota Koperasi berdasarkan SK Bupati Ketapang, serta dalam hal ini seluruh Pengurus telah tidak mengindahkan Surat Usulan Rapat Anggota Luar Biasa yang telah diajukan oleh 357 anggota koperasi pada tanggal 29 Juni 2020, dalam hal ini mengindikasikan adanya upaya terstruktur dari Pengurus Koperasi dibawah kepemimpinan Penggugat I selaku Ketua Umum dan Penggugat II selaku Sekretaris untuk menghalangi terjadinya reformasi di tubuh kepengurusan Koperasi Perkebunan Agro Seriam Mandiri ;

Bahwa terhadap Badan Pengurus terpilih maupun Badan Pengawas terpilih berdasarkan Berita Acara Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Perkebunan Agro Seriam Mandiri tanggal 30 Agustus 2020 tidak terdapat halangan secara formal untuk ditetapkan sebagai Pengurus maupun Pengawas Koperasi Perkebunan karena dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan pengunduran diri atas jabatannya di Koperasi lainnya, sehingga dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan Tergugat I dan Tergugat II merangkap jabatan adalah tidak benar dan harus dikesampingkan ;

Bahwa keputusan Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Perkebunan Agro Seriam Mandiri sebagaimana diatas telah dijalankan sesuai dengan Pasal 18 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 18 Ayat (3) Permen KOP-UKM Nomor : 19/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi, untuk kemudian terhadap Berita Acara Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Perkebunan Agro Seriam Mandiri tanggal 30 Agustus 2020 telah diberitahukan dan diketahui oleh Kepala Dinas Koperasi, UKM dan DAGPRIN (Turut Tergugat) selaku Pembina Koperasi sebagaimana dimaksud Pasal 19 Permen KOP-UKM Nomor : 19/PER/M.KUKM/IX/ 2015 Tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi, sehingga hasil keputusan Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Perkebunan Agro Seriam Mandiri adalah sah dan mengikat bagi seluruh anggota koperasi ;

Halaman 26 dari 55 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Perkebunan Agro Seriam Mandiri telah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Permen KOP-UKM Nomor : 19/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi, serta Anggaran Dasar Koperasi Perkebunan Agro Seriam Mandiri, sehingga hasil keputusan rapat anggota luar biasa sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Perkebunan Agro Seriam Mandiri adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas secara jelas tidak terdapat suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII terhadap Penggugat I maupun Penggugat II, sehingga dalam hal ini konsekuensi hukum terhadap gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak ;

5. Bahwa ditolak dengan tegas dalil posita – 12 (dua belas), 13 (tiga belas), 14 (empat belas) dan 15 (lima belas) gugatan Penggugat, karena tidak berdasar untuk dikabulkan ;

Bahwa oleh karena tidak terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII terhadap Penggugat I maupun Penggugat II sebagaimana telah terurai pada Point- 4 diatas, maka terhadap gugatan dan permintaan ganti rugi immateriil yang dimohonkan dalam gugatan adalah tidak berdasar dan harus dinyatakan ditolak ;

Bahwa berdasarkan kaedah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 : *"Pembayaran dwangsom hanya mungkin terhadap perbuatan yang harus dilakukan oleh Tergugat yang tidak terdiri dari pembayaran sejumlah uang"*, sehingga dengan demikian permintaan Penggugat atas dwangsom (uang paksa) adalah tidak berdasar hukum dan harus ditolak ;

Bahwa begitu pula terhadap tuntutan putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij voorraad) dari gugatan perkara aquo haruslah ditolak karena tidak didukung dengan alat bukti (Middle Bewijs) akta autentik atau akta dibawah tangan yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat (Volledig En Bedinde Bewijs Kracht). ;

Bahwa berdasarkan apa yang telah terurai tersebut diatas, Para Tergugat Konvensi mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan

Halaman 27 dari 55 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara aquo, berkenan kiranya memutus dengan Diktum sebagai berikut :

- Menolak Gugatan Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya ;
- Menghukum Para Penggugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

DALAM REKONVENSI

Bahwa terhadap apa yang telah diuraikan dalam Konvensi, hendaknya terulang kembali dalam hal-hal yang relevan pada Gugatan Rekonvensi ini, maka perkenankanlah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII (Para Tergugat) dalam Konvensi / Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, dan Penggugat VIII (Para Penggugat) dalam Rekonvensi dalam kapasitasnya sebagai Pengurus Koperasi Perkebunan Agro Seriam Mandiri mengajukan Gugatan balik terhadap :

1. Nama : ULIS M.
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Alamat : Dusun Badak Berendam Rt.001/Rw.001, Desa Seriam,
Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang ;
Selanjutnya disebut Tergugat I dalam Rekonvensi ;
2. Nama : FRANSISKUS ALIO SUNARTO.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Alamat : Dusun Badak Berendam Rt.001/Rw.001, Desa Seriam,
Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang ;
Selanjutnya disebut Tergugat II dalam Rekonvensi ;

Adapun yang menjadi dalil-dalil / alasan-alasan gugatan rekonvensi ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2009 berdirilah Koperasi Perkebunan (KOPBUN) AGRO SERIAM MANDIRI yang bermitra dengan PT. AGRO SEJAHTERA MANUNGGAL berdasarkan Akta Pendirian Koperasi Perkebunan (KOPBUN) AGRO SERIAM MANDIRI Nomor : 39 tanggal 23 Januari 2009, yang dibuat dihadapan Notaris di Ketapang YULINA ASMARA DEWI, SH., yang telah disahkan oleh Menteri Negara Urusan Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 255/BH/ PERINDAG, PM & KOP/II/2009 tanggal 03 Februari 2009, dengan Legalitas Badan Hukum No. 252/BH/XVII.3/2009 tanggal 03 Februari 2009 ;
2. Bahwa kemudian berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ketapang Nomor : 556 Tahun 2010 tanggal 12 Nopember 2010 Tentang

Halaman 28 dari 55 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penetapan Calon Petani Peserta Dan Calon Lahan Program Kemitraan/Revitalisasi Perkebunan Kelapa Sawit Anggota Koperasi Perkebunan Agro Seriam Mandiri Yang Bermitra Dengan PT. Agro Sejahtera Manunggal Di Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang, Surat Keputusan Bupati Ketapang Nomor : 353 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 Tentang Petani Peserta Kemitraan Anggota Koperasi Perkebunan Agro Seriam Mandiri Yang Bermitra Dengan PT. Agro Sejahtera Manunggal Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang, dan Surat Keputusan Bupati Ketapang Nomor : 293/DISTANAKBUN-F/2017 tanggal 30 Mei 2017 Tentang Pekebun Peserta Kemitraan Anggota Koperasi Perkebunan Agro Seriam Mandiri Yang Bermitra Dengan PT. Agro Sejahtera Manunggal Di Desa Seriam Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang, maka dapat diketahui mengenai jumlah total anggota Koperasi Perkebunan Agro Seriam Mandiri hingga saat ini adalah berjumlah total 660 orang Petani/Pekebun, dimana Para Penggugat merupakan bagian dari anggota Koperasi Perkebunan Agro Seriam Mandiri tersebut ;

3. Bahwa Para Penggugat dalam Rekonvensi adalah merupakan Badan Pengurus dan Badan Pengawas Koperasi Perkebunan Agro Seriam Mandiri berdasarkan Berita Acara Rapat Anggota Luar Biasa tanggal 30 Oktober 2020 untuk masa jabatan 3 tahun sejak ditetapkan, dimana kedudukan Para Penggugat dalam susunan pengurus dan pengawas adalah sebagai berikut:
Badan Pengurus :

Ketua Umum : ZULKARNAIN (Penggugat I).
Ketua I : NINGAM (Penggugat IV).
Sekretaris I : ABDUL HAMID (Penggugat II).
Sekretaris II : HETI KALVINA (Penggugat V).
Bendahara : SAHRIAN (Penggugat III).

Badan Pengawas :

Ketua : JULIANTO (Penggugat VI).
Anggota : SAPARUDIN (Penggugat VII).
Anggota : EKA JANIATI (Penggugat VIII) ;

4. Bahwa penetapan/ pengangkatan Para Penggugat dalam Rekonvensi sebagai Badan Pengurus dan Badan Pengawas Koperasi Agro Seriam Mandiri bermula disebabkan karena adanya keputusan Rapat Anggota Luar Biasa tanggal 30 Agustus 2020 yang melakukan pemberhentian Pengurus dan Pengawas Koperasi Agro Seriam Mandiri periode 14 Mei 2018 hingga 14 Mei 2021 di bawah kepemimpinan Tergugat I dalam Rekonvensi selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Umum dan Tergugat II dalam Rekonvensi selaku Sekretaris, yang disebabkan oleh adanya tindakan Tergugat I dalam Rekonvensi dan Tergugat II dalam Rekonvensi yang secara nyata telah melakukan pembagian Sisa Hasil Kebun (SHK) tahap 19 kepada pihak-pihak yang bukan merupakan anggota Koperasi Perkebunan Agro Seriam Mandiri berdasarkan SK Bupati Ketapang ;

5. Bahwa pembagian Sisa Hasil Kebun (SHK) tahap 19 tidak dilaksanakan oleh Tergugat I dalam Konvensi dan Tergugat II dalam Konvensi secara benar, halmana berdasarkan keterangan PT. Agro Sejahtera Manunggal diketahui jumlah Sisa Hasil Kebun (SHK) tahap 19 yang telah diserahkan kepada Tergugat I dalam Konvensi adalah sejumlah Rp. 2.400.377.322,- (dua milyar empat ratus juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah), dengan nilai potongan operasional pengurus koperasi 5% dari nilai total SHK tahap 19 sejumlah Rp. 120.018.866,- (seratus dua puluh juta delapan belas ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah), sehingga total SHK yang harus dibagikan kepada 660 anggota koperasi adalah sejumlah Rp. 2.280.358.456,- (dua milyar dua ratus delapan puluh juta tiga ratus lima puluh delapan ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) atau nilai SHK tahap 19 yang harus diterima oleh setiap anggota adalah sejumlah Rp. 3.455.088,- (tiga juta empat ratus lima puluh lima ribu delapan puluh delapan rupiah) ;
6. Bahwa faktanya setiap anggota tidak menerima pembagian nilai SHK tahap 19 sebagaimana mestinya yaitu sejumlah Rp. 3.455.088,- (tiga juta empat ratus lima puluh lima ribu delapan puluh delapan rupiah), dimana terdapat sebagian anggota yang menerima pembagian SHK tahap 19 sejumlah Rp. 810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah), sebagian anggota menerima pembagian SHK tahap 19 sejumlah Rp. 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah), bahkan sebagian anggota belum menerima pembagian SHK tahap 19 dari Tergugat I dalam Rekonvensi ;
7. Bahwa atas tindakan/perbuatan Tergugat I dalam Rekonvensi tersebut maka sebanyak 357 anggota Koperasi Perkebunan Agro Seriam Mandiri pada tanggal 29 Juni 2020 secara bersama-sama membuat Surat Pernyataan Mosi Tidak Percaya atas Pengurus Koperasi Agro Seriam Mandiri periode 14 Mei 2018 hingga 14 Mei 2021 di bawah kepemimpinan Tergugat I dalam Rekonvensi selaku Ketua Umum dan Tergugat II dalam Rekonvensi selaku Sekretaris, untuk selanjutnya sebanyak 357 anggota Koperasi Perkebunan Agro Seriam Mandiri pada tanggal 29 Juni 2020 telah

Halaman 30 dari 55 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melayangkan surat kepada Tergugat I dalam Konvensi untuk segera melakukan Rapat Anggota Luar Biasa mengingat dan menimbang urgensi dari permasalahan kepengurusan koperasi tersebut ;

8. Bahwa atas usulan pelaksanaan Rapat Anggota Luar Biasa yang diajukan oleh 357 anggota Koperasi Agro Seriam Mandiri tersebut, Tergugat I dalam Rekonvensi dan Tergugat II dalam Rekonvensi telah tidak mengindahkan permintaan tersebut, dan mengabaikan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 21 huruf (e) Anggaran Dasar Koperasi Agro Seriam Mandiri ;
9. Bahwa kemudian setelah \pm 1 (satu) bulan menunggu Tergugat I dalam Rekonvensi selaku Ketua Umum Terdahulu dan Tergugat II selaku Sekretaris terdahulu untuk melaksanakan Rapat Anggota Luar Biasa namun tidak juga dilaksanakan Rapat Anggota Luar Biasa oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam Rekonvensi, maka pada tanggal 04 Agustus 2020 dibentuklah Panitia Rapat Anggota Luar Biasa oleh 47 orang anggota Koperasi menimbang dan mengingat kondisi Pengurus Koperasi yang secara nyata telah membagikan SHK tahap 19 kepada pihak-pihak yang bukan anggota koperasi serta sikap Tergugat I dan Tergugat II yang tidak mau untuk melaksanakan Rapat Anggota Luar Biasa dengan mengabaikan surat usulan tertanggal 29 Juni 2020 ;
10. Bahwa Rapat Anggota Luar Biasa adalah Rapat Anggota yang diselenggarakan apabila terjadi keadaan yang mengharuskan adanya keputusan cepat/segera yang wewenangnya ada pada Rapat Anggota sebagaimana dimaksud Pasal 1 Point 5 Permen KOP-UKM Nomor : 19/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi, sehingga mengingat urgensi permasalahan dalam kepengurusan Koperasi Agro Seriam Mandiri dan mengingat Pasal 17 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Koperasi maka Rapat Anggota Luar Biasa wajib untuk dilaksanakan dan dijalankan ;
11. Bahwa pembentukan panitia Rapat Anggota Luar Biasa telah sesuai dengan maksud Pasal 8 Ayat (4) Permen KOP-UKM Nomor : 19/PER/M.KUKM/IX /2015 Tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi, sehingga sah untuk menjalankan/ melaksanakan Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Agro Seriam Mandiri, dimana berdasarkan Berita Acara Pembentukan Panitia Rapat Luar Biasa Koperasi Agro Seriam Mandiri tanggal 04 Agustus 2020 diketahui susunan panitia Rapat Anggota Luar Biasa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua : H. Uti Mursal
Sekretaris : Abdul Hamid (Penggugat II dalam Rekonvensi)
Bendahara : Zulkarnain (Penggugat I dalam Rekonvensi) ;

12. Bahwa setelah menerima mandat untuk melaksanakan Rapat Anggota Luar Biasa, maka panitia Rapat Anggota Luar Biasa telah menyusun agenda serta jadwal Rapat Anggota Luar Biasa untuk kemudian mengundang seluruh anggota Koperasi (termasuk Pengurus Koperasi terdahulu, dimana Tergugat I dan Tergugat II dalam Rekonvensi telah menerima undangan namun tidak mau menandatangani tanda terima undangan rapat), serta pihak-pihak terkait seperti Camat kendawangan, PJ Kepala Desa Seriam, dan Kepala Dinas Koperasi, UKM Dan DAGPRIN Kabupaten Ketapang selaku Pembina Koperasi, berdasarkan surat undangan rapat tertanggal 18 Agustus 2020, dimana berdasarkan undangan tersebut diketahui perihal pelaksanaan Rapat Anggota Luar Biasa dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2020, dengan agenda pertanggung-jawaban laporan keuangan dari Pengurus Koperasi Agro Seriam Mandiri yang tidak sesuai dengan SK Bupati (Pembagian SHK tahap 19) dan pembentukan kepengurusan baru ;
13. Bahwa selanjutnya, panitia rapat anggota luar biasa telah melaksanakan rapat anggota luar biasa pada tanggal 23 Agustus 2020, namun Tergugat I dan Tergugat II dalam Rekonvensi tidak hadir dan tidak menjalankan kewajibannya untuk memberikan laporan keuangan atas pembagian SHK tahap 19, untuk kemudian peserta rapat berdasarkan musyawarah mufakat telah menunjuk Zulkarnain (Penggugat I dalam Rekonvensi) sebagai Pimpinan Rapat, dan Abdul Hamid (Penggugat II dalam Rekonvensi) sebagai Sekretaris Rapat ;
14. Bahwa pada rapat tersebut jumlah anggota yang hadir tidak kuorum (hanya 320 anggota yang hadir) sehingga pimpinan rapat (Penggugat I dalam Rekonvensi) harus menunda dan mengagendakan kembali pelaksanaan rapat anggota luar biasa untuk 7 (tujuh) hari ke depan atau pada tanggal 30 Agustus 2020 mengingat ketentuan Pasal 13 Ayat (2) dan Ayat (3) Anggaran Dasar Koperasi Agro Seriam mandiri. Dalam hal ini panitia rapat anggota luar biasa kembali mengundang seluruh anggota Koperasi Perkebunan Agro Seriam Mandiri (termasuk Pengurus dan Pengawas Koperasi terdahulu) serta pihak-pihak terkait seperti Camat kendawangan, PJ Kepala Desa Seriam, dan Kepala Dinas Koperasi, UKM Dan DAGPRIN Kabupaten Ketapang selaku Pembina Koperasi ;

Halaman 32 dari 55 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2020 telah dilaksanakan Rapat Anggota Luar Biasa tahap ke II dengan dihadiri 385 anggota Koperasi Perkebunan Agro Seriam Mandiri dan/atau Kuasa anggota dari total jumlah anggota koperasi 660 orang, sehingga telah memenuhi syarat kuorum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Anggaran Dasar Koperasi Perkebunan Agro Seriam Mandiri ;
16. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Perkebunan Agro Seriam Mandiri tahap ke II, diperoleh keputusan rapat antara lain :
 1. Berdasarkan musyawarah dari anggota yang hadir dalam Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Agro Seriam Mandiri lanjutan ke-II ini, diputuskan :
 - a. Melanjutkan Rapat Anggota Luar Biasa tanggal 23 Agustus 2020 dan sekaligus membentuk kepengurusan baru;
 - b. Memberhentikan semua Pengurus dan Badan Pengawas Koperasi Agro Seriam Mandiri di bawah kepemimpinan Sdr. Ulis (Penggugat I);
 - c. Menunjuk Sdr. ZULKARNAIN (Tergugat I) sebagai Ketua Umum Koperasi Agro Seriam Mandiri yang baru dan menyerahkan sepenuhnya kepada Sdr. ZULKARNAIN (Tergugat I) untuk membentuk jajaran kepengurusan dan badan pengawas, manager dan Penasehat yang baru, untuk masa jabatan Tiga Tahun sesuai Pasal 19 Ayat (3) Akta Pendirian Koperasi Agro Seriam Mandiri yang mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
 2. Pengurus yang baru agar melaporkan hasil Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Perkebunan Agro Seriam Mandiri Lanjutan Ke-II ini kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Ketapang selaku Pembina Koperasi;
 3. Struktur kepengurusan koperasi yang baru berdasarkan musyawarah mufakat hasil Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Agro Seriam Mandiri Lanjutan Ke-II yang sudah mengamanatkan kepada saudara Zulkarnain (Tergugat I) untuk menyusun komposisi kepengurusan koperasi adalah sebagai berikut :

Badan Pengurus :

Ketua Umum	: ZULKARNAIN (Tergugat I).
Ketua I	: NINGAM (Tergugat IV).
Sekretaris I	: ABDUL HAMID (Tergugat II).
Sekretaris II	: HETI KALVINA (Tergugat V).
Bendahara	: SAHRIAN (Tergugat III).

Halaman 33 dari 55 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pengawas :

Ketua : JULIANTO (Tergugat VI).

Anggota : SAPARUDIN (Tergugat VII).

Anggota : EKA JANIATI (Tergugat VIII) ;

17. Bahwa pemberhentian Pengurus Koperasi dibawah kepemimpinan Tergugat I dalam Rekonvensi selaku Ketua Umum dan Tergugat II dalam Rekonvensi selaku Sekretaris, didasarkan pada fakta Pengurus Koperasi terdahulu secara kolektif kolegial telah melakukan pembagian SHK tahap 19 kepada pihak-pihak yang bukan anggota Koperasi berdasarkan SK Bupati Ketapang, serta dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II dalam Rekonvensi telah tidak mengindahkan Surat Usulan Rapat Anggota Luar Biasa yang telah diajukan oleh 357 anggota koperasi pada tanggal 29 Juni 2020, dalam hal ini mengindikasikan adanya upaya terstruktur dari Pengurus Koperasi dibawah kepemimpinan Tergugat I dalam Rekonvensi selaku Ketua Umum dan Tergugat II dalam Rekonvensi selaku Sekretaris untuk menghalangi terjadinya reformasi di tubuh kepengurusan Koperasi Perkebunan Agro Seriam Mandiri ;
18. Bahwa penetapan/pengangkatan Para Penggugat sebagai Badan Pengurus dan Badan Pengawas Koperasi Agro Seriam Mandiri telah dilaksanakan dan dijalankan sesuai dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Permen KOP-UKM Nomor : 19/PER/M.KUKM/ IX/2015 Tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi, serta Anggaran Dasar Koperasi Perkebunan Agro Seriam Mandiri, sehingga patut menurut hukum terhadap Para Penggugat dinyatakan sebagai Badan Pengurus dan Badan Pengawas Koperasi Perkebunan Agro Seriam Mandiri yang sah menjalankan kepengurusan Koperasi Perkebunan Agro Seriam Mandiri untuk periode 3 tahun sejak ditetapkan berdasarkan Berita Acara Rapat Anggota Luar Biasa tanggal 30 Agustus 2020 ;
19. Bahwa terhadap pemberhentian Tergugat I dan Tergugat II dalam Rekonvensi dan penetapan/pengangkatan Para Penggugat dalam Rekonvensi sebagai Badan Pengurus dan Badan Pengawas Koperasi Agro Seriam Mandiri tidak dapat diterima oleh Tergugat I dalam Rekonvensi selaku Ketua Umum terdahulu serta Tergugat II dalam Rekonvensi selaku Sekretaris terdahulu pada Koperasi Agro Seriam Mandiri, dengan memaksakan kehendaknya melakukan upaya menghalang-halangi Para Penggugat untuk menjalankan kepengurusan terhadap Koperasi Agro Seriam Mandiri dengan cara melakukan keberatan atas pengesahan Berita

Halaman 34 dari 55 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2021/PT PTK



Acara Rapat Anggota Luar Biasa tanggal 30 Agustus 2020 kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang ;

20. Bahwa kemudian pada tanggal 15 September 2020 dengan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang, diadakan rapat terkait permasalahan pembahasan pembagian SHK yang dibagikan di luar SK Bupati dan pembahasan Kepengurusan yang terbentuk dari hasil Rapat Anggota Luar Biasa yang dilaksanakan Anggota Koperasi Perkebunan Agro Seriam Mandiri ;
21. Bahwa dari notulen rapat tanggal 15 September 2020 tersebut diperoleh fakta-fakta mengenai pergantian pengurus Koperasi Agro Seriam Mandiri yang dilaksanakan melalui Rapat Anggota Luar Biasa tanggal 30 Agustus 2020 secara yuridis formal telah memenuhi ketentuan formal dari yang dipersyaratkan, dan penunjukan atau pemilihan Pengurus Koperasi Agro Seriam Mandiri dinyatakan sah secara hukum, untuk kemudian Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang dalam hal ini memberikan rekomendasi secara penuh kepada PT. Agro Sejahtera Manunggal untuk menyerahkan dana SHK tahap 20 dan seterusnya kepada Pengurus Koperasi Agro Seriam Mandiri yang terbentuk dari hasil Rapat Anggota Luar Biasa tanggal 30 Agustus 2020 yang ketua umumnya Penggugat I dalam Rekonvensi ;
22. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dalam Rekonvensi yang melakukan pembagian SHK tahap 19 kepada pihak-pihak selain anggota Koperasi Agro Seriam Mandiri berdasarkan SK Bupati Ketapang, perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dalam Rekonvensi yang tidak melaksanakan Rapat Anggota Luar Biasa dengan mengabaikan surat usulan rapat anggota luar biasa dari 357 anggota Koperasi Agro Seriam Mandiri tertanggal 29 Juni 2020, dan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dalam Rekonvensi yang tidak menerima hasil keputusan Rapat Anggota Luar Biasa berdasarkan Berita Acara Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Perkebunan Agro Seriam Mandiri tanggal 30 Agustus 2020 dengan menghalang-halangi Para Penggugat dalam Rekonvensi melakukan tindakan kepengurusan dalam Koperasi Perkebunan Agro Seriam Mandiri adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang melanggar asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati dalam kehidupan masyarakat yang baik ;
23. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dalam Rekonvensi yang melakukan pembagian SHK tahap 19 kepada pihak-pihak selain anggota Koperasi Agro Seriam Mandiri berdasarkan SK Bupati Ketapang secara nyata menimbulkan kerugian bagi Koperasi Agro Seriam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri, maka sesuai Pasal 21 huruf h Anggaran Dasar Koperasi Agro Seriam Mandiri adalah menjadi kewajiban Tergugat I dan Tergugat II dalam Rekonvensi secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian tersebut dengan cara melakukan pembayaran dan/atau pemenuhan kekurangan pembayaran SHK tahap 19 kepada 660 anggota Koperasi berdasarkan SK Bupati Ketapang masing-masing sebesar Rp. 3.455.088,- (tiga juta empat ratus lima puluh lima ribu delapan puluh delapan rupiah) melalui Para Penggugat Rekonvensi selaku pengurus Koperasi Agro Seriam Mandiri yang sah ;

24. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dalam Rekonvensi yang melawan hukum sebagaimana Posita- 22 diatas menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat dalam Rekonvensi berupa kerugian immateriil, yaitu kerugian akibat beban mental dan sosial yang dialami oleh Para Penggugat dalam Rekonvensi, maka wajar dan pantas apabila Para Penggugat dalam Rekonvensi meminta ganti kerugian immateriil kepada Para Tergugat dalam Rekonvensi senilai Rp. 4.000.000.000 (empat milyar rupiah) ;
25. Bahwa agar supaya Para Tergugat dalam Rekonvensi mentaati pelaksanaan putusan dalam perkara ini, maka Para Penggugat dalam Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim agar Para Tergugat dalam Rekonvensi dibebankan membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap harinya, apabila Para Tergugat dalam Rekonvensi lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde) hingga dilaksanakan ;
26. Bahwa cukup alasan bila Para Penggugat dalam Rekonvensi mohon agar putusan ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voorbar Bij Voorad) meskipun ada Verzet, Banding atau Kasasi ;
27. Bahwa mengingat situasi dan kondisi 660 anggota Koperasi Seriam Mandiri yang sejak agustus 2020 hingga saat ini belum dapat menerima SHK tahap 20 dan seterusnya sebagai akibat dari adanya gugatan dalam perkara a quo serta guna menjamin hak-hak anggota koperasi tetap dapat terpenuhi sebagaimana mestinya meski perkara a quo berjalan, maka mohon perkenan Majelis Hakim untuk dapat memberikan izin dan/atau memerintahkan kepada Para Penggugat dalam Rekonvensi / Para Tergugat dalam Konvensi sebagai Pengurus Koperasi Perkebunan Agro Seriam Mandiri berdasarkan Berita Acara Rapat Anggota Luar Biasa tanggal 30 Oktober 2020 untuk melakukan pembagian Sisa Hasil Kebun Tahap 20 dan

Halaman 36 dari 55 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seterusnya kepada seluruh anggota Koperasi Perkebunan Agro Seriam Mandiri berdasarkan SK Bupati Ketapang sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo* ;

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan tersebut diatas, Para Penggugat dalam Rekonvensi / Para Tergugat dalam Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutus dengan diktum sebagai berikut ;

DALAM PROVISI

Memberikan izin dan/atau memerintahkan kepada Para Penggugat dalam Rekonvensi / Para Tergugat dalam Konvensi sebagai Pengurus Koperasi Perkebunan Agro Seriam Mandiri berdasarkan Berita Acara Rapat Anggota Luar Biasa tanggal 30 Oktober 2020 untuk melakukan pembagian Sisa Hasil Kebun Tahap 20 dan seterusnya kepada seluruh anggota Koperasi Perkebunan Agro Seriam Mandiri berdasarkan SK Bupati Ketapang sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo* ;

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Para Penggugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini ;
3. Menyatakan sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Berita Acara Rapat Anggota Luar Biasa tanggal 30 Oktober 2020;
4. Menyatakan sah menurut hukum susunan pengurus Koperasi Perkebunan Agro Seriam Mandiri berdasarkan Berita Acara Rapat Anggota Luar Biasa tanggal 30 Oktober 2020, dengan susunan pengurus sebagai berikut :

Badan Pengurus :

Ketua Umum : ZULKARNAIN (Penggugat I).
Ketua I : NINGAM (Penggugat IV).
Sekretaris I : ABDUL HAMID (Penggugat II).
Sekretaris II : HETI KALVINA (Penggugat V).
Bendahara : SAHRIAN (Penggugat III).

Badan Pengawas :

Ketua : JULIANTO (Penggugat VI).

Halaman 37 dari 55 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota : SAPARUDIN (Penggugat VII).

Anggota : EKA JANIATI (Penggugat VIII)

Adalah pengurus Koperasi Perkebunan Agro Seriam Mandiri yang sah menjalankan kepengurusan Koperasi Perkebunan Agro Seriam Mandiri untuk periode 3 tahun sejak ditetapkan ;

5. Memerintahkan kepada Para Penggugat dalam Rekonvensi untuk melakukan pembagian Sisa Hasil Kebun (SHK) Tahap 20 dan seterusnya kepada seluruh anggota Koperasi Agro Seriam Mandiri berdasarkan SK Bupati Ketapang sampai dengan periode kepengurusan Koperasi Perkebunan Agro Seriam Mandiri berdasarkan Berita Acara Rapat Anggota Luar Biasa tanggal 30 Oktober 2020 berakhir ;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dalam Rekonvensi yang melakukan pembagian SHK tahap 19 kepada pihak-pihak selain anggota Koperasi Agro Seriam Mandiri berdasarkan SK Bupati Ketapang, perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dalam Rekonvensi yang tidak melaksanakan Rapat Anggota Luar Biasa dengan mengabaikan surat usulan rapat anggota luar biasa dari 357 anggota Koperasi Agro Seriam Mandiri tertanggal 29 Juni 2020, dan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dalam Rekonvensi yang tidak menerima hasil keputusan Rapat Anggota Luar Biasa berdasarkan Berita Acara Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Perkebunan Agro Seriam Mandiri tanggal 30 Agustus 2020 dengan menghalang-halangi Para Penggugat dalam Rekonvensi melakukan tindakan kepengurusan dalam Koperasi Perkebunan Agro Seriam Mandiri adalah perbuatan melawan hukum yang melanggar asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati dalam kehidupan masyarakat yang baik ;
7. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II dalam Rekonvensi secara tanggung renteng untuk melakukan pembayaran dan/atau pemenuhan kekurangan pembayaran SHK tahap 19 kepada 660 anggota Koperasi berdasarkan SK Bupati Ketapang masing-masing sebesar Rp. 3.455.088,- (tiga juta empat ratus lima puluh lima ribu delapan puluh delapan rupiah) melalui Para Penggugat Rekonvensi selaku pengurus Koperasi Agro Seriam Mandiri yang sah ;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dalam Rekonvensi untuk membayar ganti rugi atau kerugian kepada Para Penggugat dalam Rekonvensi berupa kerugian Immateriil sebagaimana Posita- 24 (dua puluh empat) sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) secara tunai dan seketika ;

Halaman 38 dari 55 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dalam Rekonvensi untuk tunduk kepada Putusan dalam perkara *a quo* ;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dalam Rekonvensi baik sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Para Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari, atas keterlambatannya mentaati putusan Pengadilan dalam perkara ini terhitung sejak putusan Pengadilan berkekuatan Hukum tetap hingga dilaksanakan ;
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voorbar Bij Voorad) meskipun ada Verzet, Banding atau Kasasi dari Tergugat I dan Tergugat II dalam Rekonvensi ;
12. Menghukum Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang adil dan patut menurut Hukum (*Ex Aequo Et Bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Turut Tergugat telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa yang menjadi Anggota Koperasi Agro Seriam Mandiri adalah para Petani Plasma yang bermitra dengan PT. Agro Sejahtera Manunggal, hal ini merupakan pemenuhan kewajiban dari PT. Agro Sejahtera Manunggal terhadap Masyarakat sekitar mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan berikut perubahan terakhirnya yaitu Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/Permentan/KB.410/5/2016, dimana kewajiban pembangunan Kebun Masyarakat sekitar dengan luasan paling kurang 20 % (Dua Puluh Persen) diperuntukkan bagi Masyarakat di sekitar areal IUP PT. Agro Sejahtera Manunggal;
2. Bahwa dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 menerangkan tentang Masyarakat yang menjadi Peserta Kebun Masyarakat (Petani Plasma) DITETAPKAN OLEH BUPATI/WALIKOTA Berdasarkan usulan dari Camat setempat, jadi dalam hal ini menegaskan BUKAN DITETAPKAN OLEH SATLAK/SATGAS DESA DAN KECAMATAN;
3. Bahwa dalam perkara *a quo* anggota Koperasi Agro Seriam Mandiri adalah para Petani Plasma yang sudah DITETAPKAN OLEH BUPATI

Halaman 39 dari 55 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETAPANG melalui 3 (tiga) Surat Keputusan Bupati Ketapang, yaitu Keputusan Bupati Ketapang Nomor 556 Tahun 2010 Tanggal 12 November 2010 sebanyak 335 Orang, Keputusan Bupati Ketapang Nomor 353/Disbun-B/2012 Tanggal 10 Agustus 2012 sebanyak 166 Orang dan Keputusan Bupati Ketapang Nomor 239/Distanakbun- F/2017 Tanggal 30 Mei 2017 sebanyak 159 Orang, sehingga seluruhnya berjumlah 660 Orang yang tergabung dalam Koperasi Agro Seriam Mandiri;

4. Bahwa norma "PENETAPAN" dari Bupati/Walikota adalah sesuatu yang mutlak diperlukan berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait Masyarakat yang akan menjadi anggota Plasma, sehingga dalam perkara a quo tidaklah bisa dikatakan Masyarakat merupakan Petani Plasma PT. Agro Sejahtera Manunggal tanpa adanya PENETAPAN dari Bupati Ketapang;
5. Bahwa memperhatikan hal itu semua maka Masyarakat yang tergabung sebagai Anggota Koperasi Agro Seriam Mandiri adalah Masyarakat yang sudah mendapatkan PENETAPAN dari Bupati Ketapang sebagai Petani Plasma, sehingga bagi masyarakat yang belum mendapatkan PENETAPAN dari Bupati Ketapang bukanlah Petani Plasma pada Kebun Masyarakat mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 dan seperti yang dimaksudkan pada Posita ke-1 (satu) diatas;
6. Bahwa adalah sesuatu yang keliru apabila menganggap Satlak/Satgas Desa dan Kecamatan dapat membuat sebuah PENETAPAN bagi Masyarakat yang menjadikan masyarakat sebagai Petani Plasma, karena mengacu pada UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terkait KEWENANGAN, maka kewenangan tersebut berada pada Bupati Ketapang sebagai Kepala Daerah bukan pada Satlak/Satgas Desa dan Kecamatan;
7. Bahwa PARA PENGGUGAT telah keliru dengan menganggap ada anggota Koperasi Agro Seriam Mandiri selain dari 660 orang yang ditetapkan Bupati Ketapang sebagai Petani Plasma, anggota lain diluar 660 orang yang ditetapkan sebagai anggota plasma tersebut dianggap PARA PENGGUGAT adalah 1.634 orang yang ditetapkan Satlak/Satgas Desa dan Kecamatan sebagai anggota Koperasi, hal tersebut tentu keliru dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena secara substansi Anggota Koperasi Agro Seriam Mandiri adalah para Petani

Halaman 40 dari 55 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plasma dari PT. Agro Sejahtera Manunggal, sehingga dalam perkara a quo bisa diberi perumpamaan bahwa 1.634 orang tersebut belum mempunyai "legal standing" untuk menjadi Petani Plasma mengacu pada Permentan Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013, adalah sesuatu yang keliru dan melanggar Anggaran Dasar Koperasi Agro Seriam Mandiri apabila PARA PENGGUGAT membagikan Sisa Hasil Kebun yang seharusnya menjadi Hak Anggota Koperasi (Petani Plasma) kepada Pihak lain yang bukan Anggota Koperasi (bukan petani plasma);

8. Bahwa Koperasi Agro Seriam Mandiri sepengetahuan TURUT TERGUGAT belum pernah melaporkan dan menyampaikan Anggaran Rumah Tangga Koperasi Agro Seriam Mandiri kepada DINAS KOPERASI, UKM-PERINDAG KAB. KETAPANG sebagai pembina Koperasi di Kabupaten Ketapang, sehingga patut diduga Koperasi Agro Seriam Mandiri tidak memiliki Anggaran Rumah Tangga.
9. Bahwa TURUT TERGUGAT ikut bertandatangan sebagai pihak yang mengetahui dalam Berita Acara Rapat Anggota Luar Biasa Lanjutan ke-II Koperasi Agro Seriam Mandiri dikarenakan fungsi TURUT TERGUGAT sebagai Pembina Koperasi yang berada di Kabupaten Ketapang sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian jo Permenkop & UKM Nomor : 19/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi, Pengurus Koperasi Agro Seriam Mandiri Hasil Rapat Anggota Luar Biasa tanggal 30 Agustus 2020 menyampaikan dan melaporkan Hasil Rapat Anggota Luar Biasa kepada TURUT TERGUGAT disertai Dokumen-dokumen yang menjadi Pendukung Rapat Anggota Luar Biasa tersebut, dan setelah TURUT TERGUGAT meneliti dan mengkonfirmasi Laporan dan Dokumen-dokumen tersebut, ternyata segala persyaratan formil untuk pelaksanaan Rapat Anggota Luar Biasa dan pengambilan Keputusan dalam Rapat Anggota Luar Biasa tersebut telah Terpenuhi, sehingga tidak ada alasan TURUT TERGUGAT untuk menolak menandatangani Berita Acara Rapat Anggota Luar Biasa sebagai pihak yang Mengetahui dan sebagai Pembina Koperasi di Kabupaten Ketapang;
10. Bahwa mengacu pada Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 19/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi, maka persyaratan Rapat Anggota Luar Biasa dapat dilaksanakan atas usul anggota paling sedikit 1/5 (satu per lima) dari jumlah anggota Koperasi, yang dimana dalam

Halaman 41 dari 55 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara a quo jumlah anggota Koperasi AGRO SERIAM MANDIRI adalah sebanyak 660 Orang Anggota, sehingga syarat minimal agar Rapat Anggota Luar Biasa dapat dilaksanakan harus diusulkan oleh paling sedikit oleh 132 orang anggota Koperasi, dalam perkara a quo berdasarkan jumlah anggota Koperasi AGRO SERIAM MANDIRI yang mengusulkan untuk mengadakan Rapat Anggota Luar Biasa adalah sejumlah 357 orang, sehingga syarat minimal pengajuan anggota yang mengusulkan Rapat Anggota Luar Biasa dalam perkara a quo telah terpenuhi.

11. Bahwa dalam Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Agro Seriam Mandiri saat undangan pertama diadakan pada tanggal 23 Agustus 2020 akan tetapi karena peserta yang hadir tidak memenuhi kuorum yang dipersyaratkan, sehingga Rapat ditunda selama 7 (tujuh) hari yaitu tanggal 30 Agustus 2020, dan pada Rapat Anggota Luar Biasa ke-II tanggal 30 Agustus 2020 tersebut dihadiri oleh 399 orang, sehingga menurut TURUT TERGUGAT Keputusan Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Agro Seriam Mandiri dapat dilangsungkan dan keputusannya sah serta mengikat bagi semua Anggota mengacu pada Pasal 13 Anggaran Dasar Koperasi Agro Seriam Mandiri.

12. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat formil dalam pelaksanaan Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Agro Seriam Mandiri tanggal 30 Agustus 2020, maka dapat dikatakan bahwa terpilihnya Pengurus baru Koperasi Agro Seriam Mandiri dari hasil Rapat Anggota Luar Biasa tersebut telah sesuai dengan syarat Formil yang diperlukan.

Oleh karena Gugatan Para Penggugat Tidak Berdasarkan Pertimbangan Hukum dan Penafsiran Hukum Yang Layak dan Benar, maka sudah sepantasnyalah Turut Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk menolak gugatan Para Penggugat.

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Turut Tergugat sampaikan, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya
2. Membebaskan Para Penggugat untuk membayar biaya perkara seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang yang menangani perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang adil dan patut menurut hukum (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Ketapang telah menjatuhkan putusan tanggal 17 Desember 2020 Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Ktp., yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

I. DALAM PROVISI

- Menyatakan gugatan provisionil Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Berita Acara Rapat Anggota Luar Biasa tanggal 30 Oktober 2020 ;
4. Menyatakan sah menurut hukum susunan pengurus Koperasi Perkebunan Agro Seriam Mandiri berdasarkan Berita Acara Rapat Anggota Luar Biasa tanggal 30 Oktober 2020, dengan susunan pengurus sebagai berikut :

Badan Pengurus :

- Ketua Umum : ZULKARNAIN (Penggugat Rekonvensi I);
Ketua I : NINGAM (Penggugat Rekonvensi IV);
Sekretaris I : ABDUL HAMID (Penggugat Rekonvensi II);
Sekretaris II : HETI KALVINA (Penggugat Rekonvensi V);
Bendahara : SAHRIAN (Penggugat Rekonvensi III);

Badan Pengawas :

- Ketua : JULIANTO (Penggugat Rekonvensi VI);
Anggota : SAPARUDIN (Penggugat Rekonvensi VII);
Anggota : EKA JANIATI (Penggugat Rekonvensi VIII);

Halaman 43 dari 55 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah pengurus Koperasi Perkebunan Agro Seriam Mandiri yang sah menjalankan kepengurusan Koperasi Perkebunan Agro Seriam Mandiri untuk periode 3 tahun sejak ditetapkan;

5. Memerintahkan kepada Para Penggugat Rekonvensi untuk melakukan pembagian Sisa Hasil Kebun (SHK) Tahap 20 dan seterusnya kepada seluruh anggota Koperasi Agro Seriam Mandiri berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ketapang sampai dengan periode kepengurusan Koperasi Perkebunan Agro Seriam Mandiri berdasarkan Berita Acara Rapat Anggota Luar Biasa tanggal 30 Oktober 2020 berakhir ;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II Rekonvensi yang melakukan pembagian Sisa Hasil Kebun (SHK) Tahap 19 kepada pihak-pihak selain anggota Koperasi Agro Seriam Mandiri berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ketapang, perbuatan Tergugat I dan Tergugat II Rekonvensi yang tidak melaksanakan Rapat Anggota Luar Biasa dengan mengabaikan surat usulan rapat anggota luar biasa dari 357 anggota Koperasi Agro Seriam Mandiri tertanggal 29 Juni 2020, dan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dalam Rekonvensi yang tidak menerima hasil keputusan Rapat Anggota Luar Biasa berdasarkan Berita Acara Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Perkebunan Agro Seriam Mandiri tanggal 30 Oktober 2020 dengan menghalang-halangi Para Penggugat dalam Rekonvensi melakukan tindakan kepengurusan dalam Koperasi Perkebunan Agro Seriam Mandiri adalah perbuatan melawan hukum yang melanggar asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati dalam kehidupan masyarakat yang baik ;
7. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II Rekonvensi secara tanggung renteng untuk melakukan pembayaran dan/atau pemenuhan kekurangan pembayaran Sisa Hasil Kebun (SHK) Tahap 19 kepada 660 anggota Koperasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ketapang masing-masing sebesar Rp3.455.088,00 (tiga juta empat ratus lima puluh lima ribu delapan puluh delapan rupiah) melalui Para Penggugat Rekonvensi selaku pengurus Koperasi Agro Seriam Mandiri yang sah ;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II Rekonvensi untuk tunduk kepada Putusan dalam perkara *a quo* ;
9. Menolak petitum gugatan rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai hari

Halaman 44 dari 55 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini ditetapkan sejumlah Rp6.546.000,00 (enam juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Pernyataan Permohonan Banding Nomor 11/Akta.Banding/2020/PN Ktp Juncto Nomor 28/Pdt.G/2020/PN.Ktp, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang, menerangkan bahwa pada tanggal 18 Desember 2020, Para Pembanding semula Para Penggugat melalui kuasanya, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ketapang, tanggal 17 Desember 2020, Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Ktp tersebut ;
2. Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 28/Pdt.G//2020/PN.Ktp, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang, menerangkan bahwa pada tanggal 18 Desember 2020, kepada Kuasa Para Tergugat / Para Terbanding dan kepada Turut Tergugat / Turut Terbanding, telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
3. Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 11/Akta.Banding/2020/PN Ktp Juncto Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Ktp tanggal 21 Desember 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang;
4. Memori banding tertanggal 21 Desember 2020, yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat, yang telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Para Terbanding / Para Tergugat dan Turut Terbanding/Turut tergugat masing - masing pada tanggal 21 Desember 2020 dengan Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Ktp;

Halaman 45 dari 55 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2021/PT PTK



5. Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 11/Akta.Banding/2020/PN Ktp Juncto Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Ktp tanggal 6 Januari 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang;
6. Kontra Memori banding Kuasa Turut Terbanding/Turut Tergugat, yang diajukan oleh Kuasa Turut Terbanding/Turut Tergugat, yang telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Para Pembanding / Para Penggugat dan kepada Kuasa Para Terbanding/Para Tergugat masing - masing pada tanggal 6 Januari 2021 dengan Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Ktp;
7. Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 11/Akta.Banding/2020/PN Ktp Juncto Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Ktp tanggal 5 Januari 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang;
8. Kontra Memori banding tanggal 4 Januari 2021 yang diajukan oleh Kuasa Para Terbanding / Para Tergugat, yang telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Para Pembanding / Para Penggugat dan kepada Kuasa Turut Terbanding / Turut Tergugat masing - masing pada tanggal 6 Januari 2021 dengan Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Ktp;
9. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor : 28/Pdt.G/2020/PN.Ktp, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang, yang menerangkan bahwa masing-masing pihak, untuk Kuasa Para Pembanding / Para Penggugat dan Kuasa Para Terbanding/ Tergugat serta Kuasa Turut Terbanding / Turut Tergugat, pada tanggal 18 Desember 2020, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa Permohonan Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding / semula Para Penggugat , telah diajukan dalam

Halaman 46 dari 55 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan tatacara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Ktp tertanggal 17 Desember 2020 Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Ktp dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Surat Permohonan Banding yang diajukan oleh pihak Para Pembanding /semula Para Penggugat maupun Kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan pokok dalam perkara ini adalah hal sebagaimana yang dengan tepat disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, yaitu perihal Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Agro Seriam Mandiri Lanjutan tertanggal 30 Agustus 2020, yang telah membentuk Kepengurusan Koperasi Agro Seriam Mandiri, yang dilakukan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Agro Seriam Mandiri Lanjutan tanggal 30 Agustus 2020 tersebut majelis hakim tingkat pertama berpendapat bahwa hasil keputusan Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Perkebunan Agro Seriam Mandiri berdasarkan Berita Acara Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Perkebunan Agro Seriam Mandiri tanggal 30 Oktober 2020 adalah sah dan mengikat bagi seluruh anggota Koperasi Agro Seriam Mandiri ;

Menimbang, bahwa terkait dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama ini, Para Pembanding, di dalam memori banding yang diajukannya, menyatakan bahwa Judex factie PN Ketapang telah salah menerapkan hukum berkaitan dengan sahnya RALUB tanggal 30 Agustus 2020 dimana sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 19/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang "Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi" menyebutkan : "Rapat Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) dinyatakan sah apabila disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari Jumlah Anggota yang tercatat dalam Daftar Anggota",

Halaman 47 dari 55 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan Para pembanding tersebut dapat diterima, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Terkait dengan penyelenggaraan Rapat Anggota Luar Biasa, Pasal 8 ayat 2 Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi mensyaratkan bahwa pelaksanaan Rapat Anggota Luar Biasa dapat dilaksanakan atas usul anggota paling sedikit 1/5 (satu per lima) dari jumlah anggota koperasi, dan selain itu pasal 10 ayat 2 Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19/PER/M.KUKM/IX/2015 tersebut juga menentukan bahwa Rapat Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (2) dinyatakan sah apabila disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota yang tercatat dalam daftar anggota;
2. Bahwa Karena sebagaimana yang telah dengan tepat dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama berdasar bukti-bukti yang diajukan para pihak, ternyata anggota Koperasi Perkebunan Agro Seriam Mandiri berjumlah total 660 orang Petani/ Pekebun, maka bertolak dari ketentuan Pasal 8 ayat 2 dan 10 ayat 2 Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19/PER/M.KUKM/IX/2015 tersebut diatas, untuk dapat melaksanakan Rapat Anggota Luar Biasa di Koperasi Perkebunan Agro Seriam Mandiri, usulan pelaksanaannya harus diajukan setidaknya 1/5 X 660 orang atau sama dengan 132 orang dan pelaksanaannya hanya dipandang sah apabila disetujui oleh setidaknya 2/3 X 660 orang atau sama dengan 440 orang.
3. Bahwa telah dipertimbangkan secara tepat oleh hakim tingkat pertama bahwa berdasar bukti bukti yang diajukan, terbukti hal-hal sebagai berikut :
 - a. Terdapat Surat Usulan pelaksanaan Rapat Anggota Luar Biasa oleh 357 anggota Koperasi Agro Seriam Mandiri tanggal 29 Juni 2020 yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi terdahulu(Bukti T.PR-06);
 - b. Bahwa panitia Rapat Anggota Luar Biasa, dengan surat tertanggal 18 Agustus 2020 mengundang seluruh anggota Koperasi serta pihak-pihak terkait untuk menghadiri, pelaksanaan Rapat Anggota Luar Biasa yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2020, namun karena tidak kuorum (hanya 320 anggota yang hadir) sehingga pimpinan rapat (Zulkarnain / Tergugat I) harus menunda dan mengagendakan kembali pelaksanaan rapat anggota luar biasa pada tanggal 30 Agustus 2020 dengan mengundang seluruh anggota

Halaman 48 dari 55 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi Perkebunan Agro Seriam Mandiri dan pada tanggal 30 Agustus 2020 dilaksanakan Rapat Anggota Luar Biasa tahap ke II dengan dihadiri 385 anggota Koperasi Perkebunan Agro Seriam Mandiri dan/atau Kuasa anggota dari total jumlah anggota koperasi 660 orang;

Menimbang, bahwa berdasar fakta tersebut diatas maka terkait dengan persyaratan untuk pelaksanaan Rapat Anggota Luar Biasa pada tanggal 30 Agustus 2020, pengusulan pelaksanaan Rapat Anggota Luar Biasa sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pasal pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi ;

Menimbang, bahwa diantara bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara ternyata tidak ada yang secara langsung menunjuk pada jumlah anggota koperasi yang secara nyata menyetujui pelaksanaan Rapat Anggota Luar Biasa tersebut, oleh karenanya jumlah anggota yang dianggap secara nyata memberi persetujuan bagi pelaksanaan Rapat Anggota Luar Biasa tersebut adalah sesuai jumlah anggota yang menghadiri rapat, yaitu 320 anggota untuk Rapat Anggota Luar Biasa yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2020 dan menjadi 385 anggota untuk Rapat Anggota Luar Biasa yang dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa jumlah yang hadir dalam kedua Rapat Anggota Luar Biasa tersebut tidaklah memenuhi syarat, karena sebagaimana dikatakan diatas untuk memenuhi ketentuan pasal 10 ayat 2 Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19/PER/M.KUKM/IX/2015, untuk pelaksanaan Rapat Anggota Luar Biasa haruslah mendapat persetujuan dari setidaknya 440 anggota Koperasi, oleh karenanya Rapat Anggota Luar Biasa tersebut diatas, baik yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2020 maupun pada tanggal 30 Agustus 2020, adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa karena Rapat Anggota Luar Biasa tersebut tidak sah maka Putusan Pengadilan Tingkat pertama tidak dapat dipertahankan lagi dan majelis hakim tinggi akan memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini;

Menimbang, bahwa karena sebagaimana dikatakan diatas Rapat Anggota Luar Biasa Lanjutan Ke-II tertanggal 30 Agustus 2020 tidak sah maka segala hal yang terkait dengan pelaksanaan Rapat Anggota Luar Biasa termaksud, termasuk Berita Acara Rapat Luar Biasa Koperasi Agro Seriam Mandiri

Halaman 49 dari 55 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lanjutan Ke-II tertanggal 30 Agustus 2020 dan keputusan membentuk Komposisi Kepengurusan Koperasi yang baru, tidaklah sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan karenanya tuntutan Penggugat dalam butir 3 petitum gugatannya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Komposisi Kepengurusan Koperasi Agro Seriam Mandiri yang dibentuk melalui Rapat Anggota Luar Biasa Lanjutan Ke-II tertanggal 30 Agustus 2020 tidak sah maka yang harus dipandang sebagai kepengurusan yang sah adalah kepengurusan semula, yaitu kepengurusan dengan komposisi yang didalilkan penggugat dalam gugatannya dan yang ternyata tidak disangkal, yakni Susunan Pengurus Koperasi Perkebunan (KOPBUN) AGRO SERIAM MANDIRI berdasarkan Berita Acara Rapat Pemilihan Pengurus Koperasi Perkebunan Agro Seriam Mandiri Desa Seriam Kecamatan Kendawangan tertanggal 14 Mei 2018 dengan Masa Jabatan 3 (tiga) tahun terhitung 14 Mei 2018 hingga 14 Mei 2021, dan karena itu tuntutan Penggugat dalam butir 2 petitum gugatannya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena terbukti Rapat Anggota Luar Biasa Lanjutan Ke-II tertanggal 30 Agustus 2020 tidak sah berhubung tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku maka para pihak yang terlibat dengan pelaksanaan rapat adalah patut dinilai sebagai pihak yang melakukan *perbuatan yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam kehidupan bermasyarakat yang baik atau terhadap harta benda orang lain dan Melawan Hukum*, oleh karenanya tuntutan Penggugat dalam butir 4 petitum gugatannya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan kerugian materiel yang dialaminya, ternyata Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti, oleh karenanya Penggugat harus dianggap tidak dapat membuktikan kerugiannya termaksud, dan karena itu tuntutan Penggugat dalam butir 5 petitum gugatannya, haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa penghukuman pihak-pihak dalam suatu perkara perdata adalah penghukuman yang dijatuhkan berdasar perbuatan atau peristiwa yang sudah terjadi, bukan berdasar peristiwa yang diperkirakan akan terjadi di masa mendatang, oleh karena itu tuntutan Penggugat dalam butir 6 petitum Gugatannya, tidak berdasar dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa Tuntutan Penggugat dalam butir 7 petitum gugatannya, yang menuntut agar agar Turut Tergugat dihukum untuk tunduk dan taat melaksanakan semua isi putusan dalam perkara ini, menurut majelis hakim tinggi merupakan tuntutan yang tidak berdasar, berlebihan dan harus ditolk;

Halaman 50 dari 55 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding tidak melihat adanya alasan untuk menetapkan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitvoerbaar Bijvoorraad*) walau ada Verzet, Banding atau Kasasi dari Tergugat I atau Tergugat II atau Tergugat III atau Tergugat IV atau Tergugat V atau Tergugat VI atau Tergugat VII atau Tergugat VIII, oleh karenanya tuntutan Penggugat dalam butir 8 petitum Gugatannya harus ditolak;

DALAM REKONVENSI

I. DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa terkait dengan Gugatan provisi ini Majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa majelis hakim tingkat pertama telah memberikan pertimbangan yang lengkap dan benar, serta patut dipertahankan dan karena itu diambil alih menjadi pertimbangan Majelis hakim Tingkat banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga tuntutan provisionil tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Rekonvensi adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan Rekonvensi tersebut, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa gugatan Rekonvensi tersebut bertumpu pada dalil yang terkait dengan Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Perkebunan Agro Seriam Mandiri Tahap kedua;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan Gugatan Rekonvensi tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII (Para Tergugat) dalam Konvensi / Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, dan Penggugat VIII (Para Penggugat) dalam Rekonvensi secara tegas menyatakan bahwa mereka mengajukan gugatan Rekonvensi ini dalam kapasitasnya sebagai Pengurus Koperasi Perkebunan Agro Seriam Mandiri;

Menimbang, bahwa di pertimbangan bagian dalam konvensi diatas, telah dipertimbangkan bahwa karena Komposisi Kepengurusan Koperasi Agro Seriam Mandiri yang dibentuk melalui Rapat Anggota Luar Biasa Lanjutan Ke-II tertanggal 30 Agustus 2020 adalah tidak sah dan yang harus dipandang sebagai kepengurusan yang sah adalah kepengurusan semula, yaitu kepengurusan dengan komposisi yang didalilkan penggugat dalam gugatannya dan yang ternyata tidak disangkal, yakni Susunan Pengurus Koperasi Perkebunan (KOPBUN) AGRO SERIAM MANDIRI berdasarkan Berita Acara

Halaman 51 dari 55 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapat Pemilihan Pengurus Koperasi Perkebunan Agro Seriam Mandiri Desa Seriam Kecamatan Kendawangan tertanggal 14 Mei 2018 dengan Masa Jabatan 3 (tiga) tahun terhitung 14 Mei 2018 hingga 14 Mei 2021;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan “dalam Konvensi” tersebut dan menempatkannya sebagai bagian dari pertimbangan “dalam rekonsensi:” ini maka jelaslah kalau para Penggugat Rekonsensi bukan merupakan pengurus Koperasi Perkebunan (KOPBUN) AGRO SERIAM MANDIRI yang sah;

Menimbang, bahwa karena Para Penggugat Rekonsensi bukan merupakan pengurus yang sah dari Koperasi Perkebunan (KOPBUN) AGRO SERIAM MANDIRI maka para Para Penggugat Rekonsensi tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan rekonsensi termaksud, dan karena itu gugatan rekonsensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONPENS/REKONPENS

Menimbang, oleh karena pihak Terbanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonsensi dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut;

Mengingat Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman , Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 , RBg, serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima Permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonsensi;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Ktp tertanggal 17 Desember 2020 yang dimohonkan banding tersebut ;

Mengadili Sendiri

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Konvensi untuk sebahagian
2. Menyatakan sah menurut hukum Susunan Pengurus Koperasi Perkebunan (KOPBUN) AGRO SERIAM MANDIRI berdasarkan Berita Acara Rapat Pemilihan Pengurus Koperasi Perkebunan Agro Seriam

Halaman 52 dari 55 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri Desa Seriam Kecamatan Kendawangan tertanggal 14 Mei 2018 dengan Masa Jabatan 3 (tiga) tahun terhitung 14 Mei 2018 hingga 14 Mei 2021;

3. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (*Niet Buitten Effect Stellen*) Risalah Rapat Anggota Luar Biasa Lanjutan berikut Berita Acara Rapat Luar Biasa Koperasi Agro Seriam Mandiri Lanjutan Ke-II tertanggal 30 Agustus 2020 yang telah membentuk Komposisi Kepengurusan Koperasi yang terdiri dari :

Badan Pengurus :

- Ketua Umum : ZULKARNAIN (Tergugat I) ;
- Ketua I : NINGAM (Tergugat IV) ;
- Sekretaris I : ABDUL HAMID (Tergugat II) ;
- Sekretaris II : HETI KALVINA (Tergugat V) ;
- Bendahara : SAHRIAN (Tergugat III) ;

Badan Pengawas :

- Ketua : JULIANTO (Tergugat VI) ;
- Anggota : SAPARUDIN (Tergugat VII) ;
- Anggota : EKA JANIATI (Tergugat VIII) ;

4. Menyatakan perbuatan/tindakan Tergugat I dan Tergugat II serta ikut sertanya Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII dalam penyelenggaraan Rapat Anggota Luar Biasa dan/atau menerima baik hasil Berita Acara Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Agro Seriam Mandiri Lanjutan Ke-II tanggal 30 Agustus 2020 yang membentuk Kepengurusan Baru KOPBUN AGRO SERIAM MANDIRI yang ditanda-tangani oleh Tergugat I selaku Ketua Umum sekaligus Pimpinan Rapat, Tergugat II selaku Sekretaris sekaligus Sekretaris Rapat dan Tergugat III selaku Bendahara serta ditanda-tangani pula oleh Tergugat VI selaku Ketua Badan Pengawas dan diketahui oleh Turut Tergugat yang dilaksanakan/dilakukan tanpa ada persetujuan/tanpa ada pemberitahuan kepada Pengurus Koperasi Perkebunan (KOPBUN) AGRO SERIAM MANDIRI yang sah Masa Jabatan 3 (tiga) tahun terhitung 14 Mei 2018 hingga 14 Mei 2021, tanpa dibentuk Panitia dan tanpa memenuhi persyaratan kuorum sahnya pelaksanaan Rapat Anggota Luar Biasa sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 10 huruf b Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah No.19/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang "Penyelenggaraan

Halaman 53 dari 55 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rapat Anggota Koperasi" Juncto Pasal 9 huruf c Anggaran Rumah Tangga KOPBUN AGRO SERIAM MANDIRI, tanpa dibuatkan Daftar Kehadiran Anggota Rapat dan dengan melanggar ketentuan Pasal 9 huruf d Anggaran Rumah Tangga KOPBUN AGRO SERIAM MANDIRI serta melanggar ketentuan tidak boleh rangkap Jabatan Pengurus Koperasi lainnya sebagaimana ketentuan Pasal 12 Anggaran Rumah Tangga KOPBUN AGRO SERIAM MANDIRI adalah *perbuatan yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam kehidupan bermasyarakat yang baik atau terhadap harta benda orang lain dan Melawan Hukum* ;

5. Menolak Gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya.

DALAM REKONVENSI

I. **DALAM PROVISI**

Menyatakan Gugatan Provisi yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima.

II. **DALAM POKOK PERKARA**

Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 oleh kami Dr. RIDWAN RAMLI SH MH . selaku Ketua Majelis, JHON HALASAN BUTARBUTAR S.H.,MSi M.H. dan KRISNUGROHO SRI PRATOMO, SH., MH. masing-masing selaku hakim anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 9/PDT/2021/PT PTK tanggal 12 Januari 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari JUMAT tanggal 5 FEBRUARI 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Para Hakim anggota dan dibantu oleh FRANK PESSY S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh para pihak dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

JHON HALASAN BUTARBUTAR S.H.,MSi M.H

DR.RIDWAN RAMLI SH MH

KRISNUGROHO SRI PRATOMO, SH MH

Panitera Pengganti,

FRANK PESSY S.H.,M.H

Perincian biaya:

1. Meterai	Rp. 9.000,00
2. Redaksi.....	Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan	<u>Rp.131.000,00</u>
Jumlah	Rp.150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah).